

**NAFKAH HAK ANAK OLEH PNS**  
**(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**  
**No:75/Pdt.G/2011/MS-BNA)**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**TEUKU DARUL ILMY TS**  
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum**  
**Program Studi Hukum Keluarga**  
**NIM: 110908141**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM-BANDA ACEH**  
**2016 M/1437 H**

**NAFKAH HAK ANAK OLEH PNS**  
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
No:75/Pdt.G/2011/MS-BNA)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh :

**TEUKU DARULILMY TS**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM : 110908141

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Jamhuri, MA  
NIP : 196703091994021001



Arifin Abdullah, S.H.I.MH  
NIP : 198203212009121005

**NAFKAH HAK ANAK OLEH PNS**  
**(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**  
**No:75/Pdt.G/2011/MS-BNA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

**TEUKU DARUL ILMY TS**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM : 110908141

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs.Jamhuri, MA  
NIP : 196703091994021001

Arifin Abdullah, S.H.I MH  
NIP : 198203212009121005

**NAFKAH HAK ANAK OLEH PNS**  
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
No:75/Pdt.G/2011/MS-BNA)

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/ Tanggal

Kamis, 25 Agustus 2016 M  
22 Dzulqaidah 1437 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Drs. Jamhuri, MA  
NIP : 196703091994021001

Sekretaris,



Arifin Abdullah, S.H.I., MH  
NIP : 198203212009121005

Penguji I,



Mursyid, S.Ag., M.Hi  
NIP : 197702172005011007

Penguji II,



Syarifah Rahmatillah, S.H.I., MH  
NIP : 198204152014032002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh,



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 197309141997031001



**NAFKAH HAK ANAK OLEH PNS**  
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
No:75/Pdt.G/2011/MS-BNA)

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/ Tanggal

Kamis, 25 Agustus 2016 M  
22 Dzulqaidah 1437 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

  
Drs. Jamhuri, MA  
NIP : 196703091994021001

Sekretaris,

  
Arifin Abdullah, S.H.I., MH  
NIP : 198203212009121005

Penguji I,

  
Mursyid, S.Ag., M.HI  
NIP : 197702172005011007

Penguji II,

  
Syarifah Raimadillah, S.H.I., MH  
NIP : 198204152014032002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



iii

**NAFKAH**

**HAK ANAK OLEH PNS**  
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
No:75/Pdt.G/2011/MS-BNA)

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/ Tanggal

Kamis, 25 Agustus 2016 M  
22 Dzulqaidah 1437 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Drs. Jamhuri, MA  
NIP : 196703091994021001

Penguji I,

Mursyid, S.Ag., M.Hi  
NIP : 197702172005011007

Sekretaris,

Arifin Abdullah, S.H.I., MH  
NIP : 198203212009121005

Penguji II,

Syarifah Rahmatillah, S.H.I., MH  
NIP : 198204152014032002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag.,M.Ag.  
NIP: 197309141997031001

**NAFKAH HAK ANAKOLEH PNS**  
**(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**  
**No:75/Pdt.G/2011/MS-BNA)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/ Tanggal

Kamis, 25 Agustus 2016 M  
22 Dzulqaidah 1437 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Jamhuri, MA  
NIP : 196703091994021001

Arifin Abdullah, S.H.I., MH  
NIP : 198203212009121005

Penguji I,

Penguji II,

Mursyid, S.Ag., M.Hi  
NIP : 197702172005011007

Syarifah Rahmatillah, S.H.I., MH  
NIP : 198204152014032002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 197309141997031001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah menyempurnakan penciptaan manusia dengan akal untuk berfikir. Berkat karunia, kekuatan, ketabahan dan kesehatan lahir dan batin yang dilimpahkan Allah SWT serta dengan segala usaha penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **Nafkah Hak Anak Oleh PNS ( Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.75/Pdt.G/2011/MS-BNA )** Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya kepada Bapak Drs. Jamhuri, M.A sebagai pembimbing I yang selalu memotivasi dan memberi bimbingan yang tak terhingga. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., MH sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini dari awal hingga selesai semoga Allah membalas semua amal baiknya.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta stafnya, Bapak Dr. Agustin Hanapi Lc. MA selaku Ketua Prodi Hukum keluarga, Bapak Sekretaris Jurusan beserta stafnya, tak lupa pula terima kasih tak terhingga

kepada Bapak Mutiara Fahmi Lc, MA selaku Penasehat Akademik yang begitu memahami kesulitan penulis dengan memberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada seluruh staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Serta terima kasih kepada kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya dan kepada kepala perpustakaan wilayah beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan penulisan skripsi ini.

Akhirnya sembah sujud dan terima kasih yang tiada terhingga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta ayahanda T. Syafari Hasan S.Pd, dan Ibunda Salwiyah Daud yang telah memotivasi dan membiayai serta doa dan cucuran air mata telah menghantarkan ananda sebesar-besarnya cita-cita. Serta terima kasih kepada seluruh keluarga ananda yang tercinta yaitu : T. Dharma Setiawan, T. Dharis Kurniawan S.E, Ahfas S.Pd.I, Cut Ana Vivawati S.Hut, Cut Ani Viviyanti S.E, Dan Cut Aty Vaviyanti S.Pd., dan yang lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberi harapan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula kepada rekan seperjuangan SHK "09" Unit I yang tak henti-hentinya memberikan dorongan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Hanya Allah yang dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu segala nasehat dan saran yang

bersifat kritikan membangun senantiasa diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya pada Allah jualah penulis mohon perlindungan dan pertolongan-Nya. *Amin ya Raabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, Juli 2016

Penulis

**TEUKU DARUL ILMY TS**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Kajian Pustaka .....	7
1.5 Penjelasan Istilah .....	8
1.6 Metode Penelitian .....	10
1.7 Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB DUA HADHANAH ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>15</b>
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Hadhanah</i> .....	15
2.2 <i>Hadhanah</i> Dalam Hukum Islam dan Dalam Peraturan Perundang-undangan .....	25
2.3 Syarat-syarat dan Pihak Yang Berhak Melakukan <i>Hadhanah</i> .....	33
2.4 Pendapat Ulama Tentang Masalah <i>Hadhanah</i> .....	40
<b>BAB TIGA HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>45</b>
3.1 Analisa Yuridis Terhadap Putusan No.75/Pdt.G/2011/MS- BNA Tentang Penolakan Hakim Atas Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil kepada anaknya Pasca Perceraian di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh .....	45
3.2 Pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iah dalam menolak gugatan penggugat dalam hal perkara nafkah <i>hadhanah</i> anak dalam perkara perdata No.75/Pdt.G/2011/MS-BNA di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh .....	55
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>65</b>
4.1 Kesimpulan .....	65
4.2 Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Nama/Nim : Teuku Darul Ilmy TS/ 110908141  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Nafkah Hak Anak Oleh PNS ( Analisis Putusan Mahkamah  
Syar'iyah Kota Banda Aceh No:75/Pdt.G/2011/MS-BNA)  
Tanggal Sidang : 25 Agustus 2016  
Tebal Skripsi : 70 Halaman  
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA  
Pembimbing II : Arifin Abdullah, S.H.I., MH

Katakunci : Nafkah Hak Anak, Pegawai Negeri Sipil

Bilamana terjadinya perceraian, khususnya bagi pasangan yang telah memiliki anak, maka akan timbul permasalahan, mengenai nafkah anak selama dalam masa *hadhanah*. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. bahwa ayahlah yang bertanggung atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi sang anak. Namun berbeda halnya dalam Putusan Nomor :75/Pdt.G/2011/MS-BNA bahwa hakim dalam pertimbangannya menolak gugatan Penggugat kepada bekas suaminya untuk membiayai kebutuhan *hadhanah* anak Tergugat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak gugatan Penggugat dalam hal perkara nafkah *hadhanah* anak dalam perkara perdata No.75/Pdt.G/2011/MS-BNA. Penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis*. Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hakim dalam menolak gugatan Penggugat ialah bahwa sang suami yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melaksanakan kewajibannya dengan memenuhi nafkah *hadhanah* yaitu berupa pemberian sebuah kios miliknya dan hasil gadai sawah. Berdasarkan penelitian ini disarankan kepada hakim agar tidak hanya melihat dari suami yang telah melaksanakan kewajibannya, akan tetapi hakim juga harus melihat peraturan perundang-undangan lainnya yaitu demi kemaslahatan anaknya yang tentunya kelak membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemeliharaan anak dalam istilah fikih disebut *hadhanah*, diartikan sebagai mengasuh anak kecil yang belum tahu dan belum dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik dan psikis, mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawab hidupnya.<sup>1</sup>

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan fisik maupun dalam pembentukan akhlaknya. Seseorang yang melakukan tugas *hadhanah* sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh karena itu masalah *hadhanah* mendapat perhatian khusus dalam pembahasan fiqh Islam. Di pundak kedua orang tuanyalah kewajiban untuk melakukan tugas tersebut, keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibu dalam melaksanakan tugas *hadhanah* seperti memberi nafkah dan pendidikan dapat diwujudkan selama kedua orang tuanya masih tetap dalam bingkai rumah tangga yang utuh.

Harapan tersebut tidak dapat terwujud ketika kedua orang tua bercerai. Peristiwa perceraian menjadi malapetaka bagi si anak, karena kasih sayang kedua orang tua yang merupakan unsur penting pertumbuhan mental anak tidak akan dapat

---

<sup>1</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Islam Jilid 2*, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 37

dirasakan. Pecahnya rumah tangga kedua orang tua tidak jarang membawa kepada terlantarnya pengasuhan anak.

Apabila terjadi perceraian, khususnya bagi pasangan yang telah memiliki anak, timbul permasalahan mengenai siapakah diantara kedua orang tuanya yang lebih berhak terhadap anak, yaitu melakukan tugas *hadhanah*. Masalahnya akan menjadi lebih rumit, bilamana masing-masing dari kedua orang tua tidak mau mengalah, disebabkan ada perbedaan prinsip dalam pandangan kedua belah pihak.

Adapun permasalahan yang timbul akibat perceraian, dimana adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan, terutama sekali pihak anak. kemudian bagaimana pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian, yang dalam bahasa fiqh disebut dengan *hadhanah*, adapun menurut Wahbah al-Zuhaili, *hadhanah* adalah penyerahan tanggung jawab mengasuh anak kepada orang yang lebih mampu untuk memelihara atau sesuatu penyerahan tanggung jawab mengasuh anak yang belum cakap mengurus dirinya. Hal ini dikarenakan belum adanya kecakapan dalam memberikan perhatian terhadap makanannya, minumannya, dan kebersihannya.<sup>2</sup>

Pemerintah melalui Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah huruf (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. huruf (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang

---

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII, (terj M.A. Abdurrahman), (Selangor: Gema Insani Darul Fikir, 2000), hlm. 717.

diperlukan anak itu; bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Huruf (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian<sup>3</sup>.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut lebih difokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu, namun di sisi lain apabila terjadi bahwa suami tidak mampu, pengadilan dapat menentukan lain. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), diatur secara lebih rinci dalam Pasal 105 sebagai berikut:

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>4</sup>

Adapun pelaksanaannya, seperti yang dimaksud oleh Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum *mumayyiz*. Dan apabila si anak sudah *mumayyiz* maka anak disuruh memilih, kepada siapa di antara ayah dan ibunya dia akan ikut. Adapun dalil yang

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lembaran Negara tahun 1994 No. 1. Tambahan Lembaran Negera No. 27.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, Tentang Kompilansi Hukum Islam*.

menjadi dasar lebih di prioritaskannya seorang ibu mengasuh anaknya (*hadhanah*) adalah berdasarkan hadis riwayat dari Abdullah ibnu Amr :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي، لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَم تَنْكِحِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya : Dari Abdullah bin Amr, bahwa ada seorang wanita berkata, “wahai Rasulullah! sesungguhnya putraku ini, perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku.”Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.”(Hadits riwayat Ahmad serta Abu Dawud dan dishahihkan oleh al-Hakim).<sup>5</sup>

Jadi meskipun pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian.<sup>6</sup>

Apabila yang melakukan perceraian adalah seorang pegawai negeri, sebagai ikatan dari pelaksanaan tanggung jawabnya terhadap anak setelah perceraian, Maka telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 8 dinyatakan: “apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya, dengan

<sup>5</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (terj. Zaenal Abidin bin Syamsuddin), (Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2009), hlm. 565.

<sup>6</sup> *Ibid.*

ketentuan sebagai berikut: a. Apabila anak mengikuti bekas isteri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut : 1.) Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, 2.) Sepertiga gaji untuk bekas isterinya, 3.) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterima oleh bekas isterinya”.<sup>7</sup>

Namun kenyataannya, dalam putusan Mahkamah Syar’iah Banda Aceh No:75/Pdt.G/2011/MS-BNA tentang gugatan nafkah anak, bahwa dalam dalil posita penggugat sebagai mantan isteri dengan Akta Cerai No. 124 AC/2010/MS-BNA, dalam gugatannya penggugat mengatakan bahwa tergugat yang merupakan mantan suaminya tidak pernah memberikan nafkah hidup, pendidikan, kepada ketiga orang anak penggugat dan tergugat yang sekarang berada di bawah pengasuhan penggugat, anak yang berada di bawah pengasuhan penggugat berumur 9 tahun, 5 tahun, dan 1 tahun, yang mana kewajiban seorang ayah tidak terputus untuk memberi nafkah kepada anaknya sampai dia dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan kedua orang tuanya telah putus. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Tergugat juga merupakan seorang pegawai negeri sipil yang mana peraturan yang diatur diantaranya adalah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Namun dalam putusannya Hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya.

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983*, Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250.

Dari permasalahan tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam dikarenakan selain untuk menyelesaikan tugas akhir peraturan akademik, juga ingin lebih mengetahui tentang bagaimana kedudukan hukumnya bagi seorang ayah yang tidak memberikan nafkah *hadhanah* terhadap anaknya setelah perceraian di tinjau menurut hukum Islam dan hukum positif. Maka dari itu penulis memberi skripsi ini dengan judul :“**NAFKAH HAK ANAK OLEH PNS (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iah Kota Banda Aceh No.75/Pdt.G/2011/MS-BNA)**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana analisa Yuridis Terhadap Putusan No.75/Pdt.G/2011/MS-BNA Tentang Penolakan Hakim Atas Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil kepada anaknya Pasca Perceraian di Mahkamah Syar’iah Kota Banda Aceh?
- 1.2.2 Apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iah dalam menolak gugatan penggugat dalam hal perkara nafkah *hadhanah* anak dalam perkara perdata No.75/Pdt.G/2011/MS-BNA di Mahkamah Syar’iah Kota Banda Aceh?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini dilakukan selain bertujuan untuk memenuhi tugas akhir peraturan akademik guna untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh juga didorong oleh beberapa tujuan lainnya yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menjelaskan analisa Yuridis Terhadap Putusan No.75/Pdt.G/2011/MS-BNA Tentang Penolakan Hakim Atas Pembagian Gaji

Pegawai Negeri Sipil kepada anaknya Pasca Perceraian di Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh?

- 1.3.2 Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iah dalam menolak gugatan penggugat dalam hal perkara nafkah *hadhanah* anak dalam perkara perdata No.75/Pdt.G/2011/MS-BNA di Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh?

#### 1.4 Kajian Pustaka

Dalam penulisan karya tulis ilmiah penulis telah mencoba mencari data melalui berbagai buku, media cetak dan media elektronik, tetapi tidak terdapat adanya persamaan terhadap masalah yang sedang dikaji oleh penulis. Namun penulis mendapatkan beberapa skripsi sebagai berikut:

Pengasuhan Anak Dalam Pasal 16 CEDAW Dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rifyal Fahmi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan SAS IAIN Ar-Raniry, dalam skripsi ini membahas tentang perbedaan antara pengasuhan anak dalam hukum Islam, serta perbedaan pengasuhan anak dalam konvensi CEDAW (*Convension on Ellimination off All Form of Discrimination Againts Women*) yaitu tentang konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.<sup>8</sup>

Hak *Hadhanah* Bagi Ibu Yang Telah menikah, Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm. Dalam skripsi yang ditulis oleh Yusriwal, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan SAS IAIN Ar-Raniry, dalam skripsi ini membahas tentang perbedaan antara

---

<sup>8</sup> Muhammad Rifyal Fahmi, "Pengasuhan Anak Dalam Pasal 16 CEDAW Perspektif Hukum Islam" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

pengasuhan anak bagi Ibu yang telah menikah menurut Jumhur Ulama dengan pendapat Ibnu Hazm.<sup>9</sup>

Hak *Hadhanah* Bagi Ibu Non Muslim, Analisis Terhadap Yurisprudensi MA No.10 K/AG/1988. Dalam skripsi yang di tulis oleh Fajar Arafat, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan SAS IAIN Ar-Raniry, dalam skripsi ini membahas tentang hak *hadhanah* terhadap Ibu Non Muslim menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta perbedaan pendapat Para Ulama tentang Syarat sahnya Agama Islam sebagai syarat seorang pengasuh anak (*hadhanah*).<sup>10</sup>

## 1.5 Penjelasan Istilah

Untuk menghindarkan terjadinya kesalahpahaman dan kesalahan dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka di sini perlu penulis memberikan batasan pengertian untuk istilah berikut ini :

1.5.1 Pengertian *hadhanah* menurut para ulama Fiqh mendefinisikan yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, akhlaknya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Yusriwal Hak, "Hadhanah Bagi Ibu yang Telah Menikah (Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm)" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008.

<sup>10</sup> Hak Hadanah Bagi Ibu Non Muslim (Analisis Terhadap Yurisprudensi MA No. 10K/AG/1988), (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2* (terj. Ustadz Khozin Abu Faqih), (Jakarta: Al-Itishom, 2008), hlm. 160.

- 1.5.2 Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.<sup>12</sup>
- 1.5.3 Anak menurut definisi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah setiap manusia dibawah umur delapan belas tahun, kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.<sup>13</sup>
- 1.5.4 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.<sup>14</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode sangat penting guna dijadikan sebagai pegangan untuk mencapai hasil yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metodologi dibutuhkan agar penelitian yang dilakukan terlaksana dengan teratur sesuai dengan prosedur keilmuan yang berlaku.

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), hlm. 421.

<sup>13</sup> Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 10.

<sup>14</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014*, Lembaran Negara Tahun 2014 No. 6, Tambahan Lembaran Negara No. 5494.

### 1.6.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini diaplikasikan model pendekatan kasus, yaitu mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus lalu dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum.<sup>15</sup> Penerapan yang akan dituangkan merupakan analisis dari putusan dan dilakukan melalui wawancara dengan hakim-hakim dan para pihak yang terlibat dalam perkara ini seperti advokat, dan panitera pengganti.

Penelitian pada penulisan skripsi ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan kualitas sesuai dengan pemahaman deskriptif. Penelitian ini berupa analisis terhadap kasus yang berkenaan dengan nafkah *hadhanah* oleh Pegawai Negeri Sipil pria yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Adapun jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif.<sup>16</sup>

### 1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Sumber data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian berupa data primer dan data sekunder.<sup>17</sup> Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>15</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. II*, (Jawa Timur : Baymedia Publising, 2006), hlm. 321.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 45.

### 1.6.2.1 Data Primer

- a. Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh perkara Nomor 75/Pdt.G/2011/MS-BNA.
- b. Wawancara mendalam (*in dept interview*) terhadap hakim untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara.

### 1.6.2.2 Data sekunder :

- a. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tidak resmi seperti buku-buku yang berkenaan dengan masalah *hadhanah*.
- b. Data-data yang berasal dari hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Putusan perkara Nomor 75/Pdt.G/2011/MS-BNA, Tentang Nafkah *Hadhanah* anak. Kemudian Putusan tersebut dianalisis oleh penulis.
- b. Wawancara mendalam (*in dept interview*), yaitu teknik pengumpul data untuk mendapat informasi dengan cara mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada hakim yang memutus perkara tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 141.

<sup>18</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 36.

Objek dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu putusan perkara Nomor 75/Pdt.G/2011/MS-BNA.

### 1.6.3 Teknik Penulisan Skripsi

Penulisan yang digunakan adalah *deskriptif analisis* yaitu dengan cara penulisan yang menggambarkan permasalahan yang didasari pada data-data yang ada, lalu dianalisis lebih lanjut untuk kemudian diambil kesimpulan. Adapun pedoman yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2014. Serta penulisan ayat Al-Qur'an dan Hadits ditulis satu spasi, termasuk terjemahan Al-Quran dan Hadits dalam penulisannya diketik satu spasi meskipun kurang dari enam baris dan penulisan skripsi ini menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD), kecuali nama pengarang dan daftar pustaka ditulis di awal.

## 1.7 Sistematikan Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah (Skripsi) ini, penulis menggunakan buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir studi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sudah ditentukan. Dan untuk memudahkan pembahasan didalamnya penulis menyusun sistematika penulisan dalam bentuk beberapa bab yaitu:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan karya tulis ilmiah (skripsi), dalam bab ini diuraikan tentang persoalan

yang berhubungan dengan pembuatan karya tulis ilmiah (skripsi) ini seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab dua, yang merupakan tinjauan pustaka yang dikutip dari berbagai referensi para ahli dan pendapat para ulama juga dari Al-Qur'an dan Hadits serta dari kutipan buku-buku cetak serta kitab-kitab fiqh. Dalam bab ini dijelaskan pengertian dan dasar hukum *Hadhanah* dalam hukum Islam dan dalam Peraturan Perundang-undangan, syarat-syarat dan para pihak yang berhak melakukan *Hadhanah* dan pendapat ulama tentang *Hadhanah*.

Bab tiga, yang merupakan bab hasil dari penelitian dengan pembahasan yang berkaitan dengan beberapa analisis dan penyelesaian, serta pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah terhadap putusan gugatan nafkah anak setelah perceraian.

Bab empat, yaitu bab akhir dari penulisan karya tulis ilmiah (skripsi), berisi kesimpulan dan saran-saran dari karya tulis ilmiah (skripsi) ini.

## BAB DUA

### HADHANAH ANAK DALAM HUKUM ISLAM

#### 2.1 Pengertian dan Dasar Hukum *Hadhanah*

##### 2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum *Hadhanah*

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut *hadhanah*. Secara *etimologis*, *hadhanah* jamaknya الحضان (ahdhan) atau الحضن (hudhun) terambil dari kata الحضان (hidhn) yaitu anggota badan yang terletak di bawah ketiak hingga ال كيه. Burung dikatakan الحضنة-طعريضة (hadhanat-tha'irbaydhahu), manakala burung tidak mengerami telurnya karena dia mengumpulkan (mengempit) telurnya itu ke dalam dirinya di bawah (himpitan) sayapnya.<sup>1</sup> Demikian pula sebutan *hadhanah* diberikan kepada seorang perempuan (ibu) manakala mendekap (mengemban) anaknya di bawah ketiak, dada, serta pinggulnya.<sup>2</sup>

*Hadhanah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan.<sup>3</sup> *Hadhanah* juga berarti “di samping” atau berada “di bawah ketiak”, dalam istilah dan penggunaannya *hadhanah* adalah merawat dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab – Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hlm. 296.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus.....* , hlm.339.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN, 1984/1985), hlm. 206.

mendidik seseorang yang belum *mumayiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>4</sup>

Dalam kajian fiqh, pemeliharaan anak biasa disebut dengan *hadhanah* yang berarti memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.<sup>5</sup>

Para ulama Fiqh mendefinisikan *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, akhlakunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>6</sup>

Dalam kitab *Subulussalam* disebutkan bahwa *hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengurus dirinya, pendidikannya serta pemeliharannya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Amiur Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 293.

<sup>5</sup> Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 67.

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus.....*, hlm.287.

<sup>7</sup> Imam Muhammad Ibn Ismail As-Shan'ani, *Subulussalam Juz III (terj. Abu Bakar Muhammad)*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 227.

Dalam literatur *fiqh*, *hadhanah* didefinisikan dalam beberapa istilah, diantaranya:

a. Menurut Muhammad Ibn Ismail Al-Shan'ani:<sup>8</sup>

حَفْظُ مَنْ لَا يَسْتَقِيلُ بِأَمْرِهِ وَتَرْبِيَّتُهُ وَوَقَايَتُهُ عَمَّ يُعْلِكُمْ أَوْ يَضُرُّهُ

Artinya : "Memelihara orang yang belum mampu mengurus diri sendiri dan menjaganya dari sesuatu yang dapat membinasakan atau membahayakan".

b. Menurut Sayyid Sabiq:<sup>9</sup>

عِبَارَةٌ عَنِ الْقِيَامِ الصَّغِيرِ أَوْ الصَّغِيرِ أَوْ الْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ وَلَا يَسْتَقِيلُ بِأَمْرِهِ وَتَعَهَّدَهُ بِمَا يُصْلِحُهُ وَوَقَايَتُهُ مِمَّا يُؤْذِيهِ وَيَضُرُّهُ وَتَرْبِيَّتُهُ جِسْمِيًّا وَنَفْسِيًّا وَعَقْلِيًّا كَيْ يَقْوَى عَلَى النُّهُوضِ بِتَبَعَاتِ الْحَيَاةِ وَالْإِطْلَاعِ بِمَسْئُولِيَّتِهِ.

Artinya : "Suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan memeliharanya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya baik fisik maupun mental atau akal, supaya menegakkan kehidupan sempurna dan bertanggung jawab".

c. Menurut Qalyubi Dan Umairah:<sup>10</sup>

الْحَضَانَةُ حَفْظُ مَنْ لَا يَسْتَقِيلُ بِأَمْرِهِ وَتَرْبِيَّتُهُ بِمَا يُصْلِحُهُ.

Artinya: "Hadhanah ialah menjaga anak yang tidak dapat mengurus urusannya dan mendidiknya dengan hal-hal yang baik".

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus.....*, hlm.287.

<sup>10</sup> Syaikh Al-Syihab Al-Din Al-Qalyubi Wa Al-Umairah, *Al-Mahalli Juz IV*, (terj. Afifah Talita Muslim), (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 88.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah mengasuh atau memelihara anak yang belum mumayiz supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan tanggung jawab. *Hadhanah* diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Yang dimaksud mendidik dan memelihara disini adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri.<sup>11</sup>

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, *hadhanah* merupakan hak bersama antara kedua orang tua serta anak-anak, sehingga apabila nantinya timbul permasalahan dalam *hadhanah*, maka yang diutamakan adalah hak anak.<sup>12</sup>

Dalam meniti kehidupannya di dunia seorang anak memiliki hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Orang tua tidak boleh begitu saja mengabaikan lantaran hak-hak anak tersebut termasuk ke dalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan dalam Islam, yakni *الحَصَانَةُ*, memelihara anak sebagai amanah Allah yang harus dilaksanakan dengan baik.<sup>13</sup>

Kewajiban orang tua yang harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh adalah memenuhi hak-hak anak. Hak-hak anak sangatlah banyak di antaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Hak Nasab

---

<sup>11</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm. 391.

<sup>12</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami.....*, hlm. 279

<sup>13</sup> Abdur Rozak K, *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1995), hlm. 49.

“Nasab adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibu, karena sebab-sebab yang sah menurut syara’, yaitu jika si anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syara’ diakui keabsahannya. Dengan demikian, setiap anak yang lahir langsung dinasabkan kepada ayahnya untuk lebih menguatkan perkawinan kedua orang tuanya.”

Salah satu contoh dari hak nasab ini adalah hak penyusuan di mana setiap bayi yang lahir berhak atas susuan pada priode tertentu dalam kehidupan, yaitu priode pertama ketika ia hidup. Adalah satu fitrah bahwa ketika bayi dilahirkan ia membutuhkan makanan yang paling cocok dan paling baik untuknya, yaitu air susu ibu (ASI).

Secara klinis terbukti bahwa air susu ibu mengandung unsur-unsur penting dan vital yang dibutuhkan bayi bagi perkembangannya. Air susu ibu berdaya guna untuk memberikan segala kebutuhan bayi untuk tumbuh dengan sehat dan melindunginya dari berbagai penyakit.

## 2. Hak Pemeliharaan

Anak berhak mendapatkan asuhan, yaitu memperoleh pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihan si anak pada priode kehidupan pertama (sebelum ia dewasa). Yang dimaksud dengan pemeliharaan di sini dapat berupa pengawasan dan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani, anak dari segala macam bahanya yang mungkin dapat menyimpannya agar tumbuh secara wajar. Anak juga membutuhkan pelayanan yang penuh kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan

tempat tinggal dan pakaian. Oleh karena itu, pada usia balita seorang anak belum mempunyai kemampuan, sehingga kehidupan mereka sangat tergantung pada orang lain yang dewasa, yaitu ibu dan bapaknya.

Hak asuh bagi anak adalah agar dirawat dengan penuh kasih sayang, diperhatikan dan dipilihkan makanan dan minuman yang baik serta dilindungi dari berbagai penyakit demi kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan hidupnya. Dengan kasih sayang, anak akan tumbuh dengan kepribadian yang sempurna dan sehat sehingga menghasilkan manusia-manusia yang baik. Dengan memperhatikan makanan, minuman, dan kesehatannya berarti akan menciptakan manusia-manusia yang sehat dan kuat jasmani dan rohaninya.

### 3. Hak Mendapatkan Nafkah

Anak berhak mendapatkan nafkah, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak adalah untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Dengan demikian, anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia karena mendapatkan kasih sayang orang tuanya melalui pemberian nafkah tersebut. Hak mendapatkan nafkah merupakan akibat dari nasab, yaitu nasab seorang anak terhadap ayahnya menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya.

### 4. Hak Mendapatkan Pendidikan

Orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan atas anaknya. Dengan pendidikan, anak akan dapat mengembangkan potensi-potensi dan bakat yang ada pada dirinya. Sehingga ia akan menjadi generasi-

generasi yang kuat, kuat dari faktor psikologis maupun fisiologis. Seorang anak merupakan generasi penerus dari generasi sebelumnya. Setiap generasi ke generasi akan memiliki pengaruh yang ditimbulkan dari generasi sebelumnya, generasi yang lemah akan mewariskan kelemahan kepada generasi berikutnya begitu juga dengan generasi yang kuat akan mewariskan kekuatan kepada generasi sesudahnya. Dengan memenuhi hak anak atas pendidikan diharapkan akan menjadi generasi yang kuat yang dapat mewariskan kekuatan pada generasi berikutnya.<sup>14</sup>

Undang-undang perkawinan saat ini belum mengatur secara khusus tentang pengawasan anak sehingga pada waktu sebelum tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab *fiqh*. Barulah setelah diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah *hadhanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.<sup>15</sup>

Islam telah mewajibkan pemeliharaan atas anak sampai anak tersebut telah mampu berdiri dengan sendirinya tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Oleh karena itu mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib karena apabila anak yang masih di bawah umur dibiarkan begitu saja akan mendapatkan bahaya jika

---

<sup>14</sup> Zaldy Munir, Peran Dan Fungsi Orang Tua Dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak, diakses melalui situs <https://zaldym.wordpress.com/2010/07/17/peran-dan-fungsi-orang-tua-dalam-mengembangkan-kecerdasan-emosional-anak/> pada tanggal 20 Februari 2016

<sup>15</sup> Amiur Nuruddin dkk, *Hukum Perdata* ....., hlm. 298-299

tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu, ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Dasar hukum *hadhanah* Dalam Hukum Islam yaitu :

a. Al-Quran

Sebagaimana firman Allah SWT :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ  
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا  
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. Al-Baqarah 233)

Pada ayat ini, Allah SWT mewajibkan kepada orang tua untuk memelihara anak mereka, ibu berkewajiban menyusunya sampai umur dua tahun. Dan bapak

berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu. Dibolehkan mengadakan penyapihan (menghentikan penyusuan) sebelum dua tahun apabila ada kesepakatan antara kedua orang tua dan mereka boleh mengambil perempuan lain untuk menyusukan anak tersebut dengan syarat memberikan upah yang pantas. Hal ini demi keselamatan anak itu sendiri.<sup>16</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا  
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tharim)*

#### b. As-Sunnah

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah perceraian.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh.....*, hlm. 392-393

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 328.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :<sup>18</sup>

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ عِنْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَ حِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه احمد وابودو البيهقي والحاكم وصححه).

Artinya : “Dari hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syaib dari ayahnya, dari kakeknya, Abdullah bin Amr bahwa seorang perempuan berkata kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini telah menjadikan perutku sebagai tempat (naungan)-nya, air susu menjadi minumannya, dan pangkuanku sebagai tempat berteduhnya. Sedangkan ayahnya telah mentalakku seraya menginginkan untuk mengambilnya dariku”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Kamu lebih berhak terhadapnya selama belum menikah”. (H.R. Ahmad Abu Daud Al Baihaqi dan di Sahihkan Hakim).

Hadist ini menjelaskan bahwa ibu lebih berhak daripada bapak selama ibunya belum menikah lagi. Ibu lebih diutamakan karena mempunyai kelayakan mengasuh dan menyusui, mengingat ibu lebih mengerti dan mampu mendidik anak. Kesabaran ibu dalam hal ini lebih besar daripada bapak. Waktu yang dimiliki ibu lebih lapang daripada bapak. Karena itu, ibu lebih diutamakan demi menjaga kemaslahatan anak. Jika si ibu telah menikah dengan laki-laki lain, maka hak *hadhanah* menjadi hilang.<sup>19</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah mengasuh atau memelihara anak yang belum *mumayiz* supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan tanggung jawab. *Hadhanah* diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Yang dimaksud mendidik dan

<sup>18</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud : Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud, (terj. Ahmad Taufik Abdurrahman dan Shofia Tidjani, Buku 2)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 525.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus.....*, hlm. 528.

memelihara disini adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri.<sup>20</sup>

## **2.2 *Hadhanah* Dalam Hukum Islam dan Dalam Peraturan Perundang-undangan.**

Pemeliharaan anak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu hal Orang pada Bab X, XI, dan XIV. Pada Pasal 289 Bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua Bagian 1 Akibat-akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap anak, berapapun juga umurnya wajib menghormati dan menghargai kedua orang tuanya. Dalam tinjauan hukum perdata mengenai siapa yang paling berhak memelihara atau mengasuh anak yang masih di bawah umur, akibat dari perceraian suami isteri adalah kewajiban orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu.<sup>21</sup>

Kemudian juga dijelaskan pada Pasal 299 bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua bagian 1 Akibat-akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang

---

<sup>20</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh*....., hlm. 391.

<sup>21</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,( Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 72

tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Kecuali jika terjadi pelepasan atau pemecatan dan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pisah meja dan ranjang, bapak sendiri yang melakukan kekuasaan itu. Bila bapak berada dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orang tua, kecuali dalam hal adanya pisah meja dan ranjang. Bila ibu juga tidak dapat atau tidak berwenang, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang wali sesuai dengan pasal 359. Hal ini terdapat dalam Pasal 300 Bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua bagian 1 Akibat-akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>22</sup>

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak. Yang terpenting, kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.<sup>23</sup>

Mengenai pemeliharaan anak yang masih dibawah umur, diatur dalam Pasal 229 Bab X Tentang Pembubaran Perkawinan pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berisikan: “Setelah memutuskan perceraian, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak yang di bawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dari kedua orang tua akan melakukan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 76

<sup>23</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 211.

perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dari kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dari kekuasaan orang tua”.<sup>24</sup>

Sebagaimana dijelaskan juga dalam Pasal 231 Bab X Tentang Pembubaran Perkawinan pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Bubarnya perkawinan karena perceraian tidak akan menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu kehilangan keuntungan-keuntungan yang telah dijamin bagi mereka oleh undang-undang atau oleh perjanjian perkawinan orang tua mereka”. Menurut pasal tersebut di atas, bahwa hak mengasuh terhadap anak kecil meskipun orang tua telah terjadi perceraian, tetap berada dalam tanggungannya, dengan syarat anak tersebut adalah anak yang dilahirkan atas perkawinan yang sah.<sup>25</sup>

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah penguasaan anak (*hadhanah*) ini belum dapat diberlakukan secara efektif sehingga pada hakim di lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih mempergunakan hukum *hadhanah* yang tersebut

---

<sup>24</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang.....*, hlm. 72

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 55-56

dalam Kitab-Kitab Fiqh ketika memutus perkara yang berhubungan dengan *hadhanah* itu. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah *hadhanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menjadi dan menyelesaikannya.<sup>26</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42-45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai Umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep *hadhanah* dalam hukum Islam, dimana dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 428- 429.

<sup>27</sup> *Ibid*, 429

Kompilasi Hukum Islam juga melakukan antisipasi jika kemungkinan seorang bayi disusukan kepada perempuan yang bukan ibunya sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 104 yaitu:

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayah. Apabila ayahnya meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya;
- (2) Penyusuan dilakukan paling lama dua tahun dan dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayahnya.<sup>28</sup>

Antisipasi ini sangat positif sebab meskipun ibu yang harus menyusui anaknya tetapi dapat diganti dengan susu kaleng atau anak disusukan oleh seorang ibu yang bukan ibunya sendiri. Ketentuan ini juga relevan dengan hal yang terdapat dalam ayat 233 surat *Al-Baqarah* yang menjadi acuan dalam hal pemeliharaan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41, dapat dipahami bahwa ada perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dengan tanggung jawab pengasuhan. Pasal 41 ini lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika ia mampu, dan sekiranya tidak mampu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat menentukan lain sesuai dengan keyakinannya.<sup>29</sup> Dalam kaitan ini, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan secara lebih rinci dalam hal suami isteri terjadi perceraian yaitu (1) pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak

---

<sup>28</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2007), hlm. 138.

<sup>29</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 149.

ibunya; (2) pemeliharaan anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>30</sup>

Pada Pasal 45 Bab X mengenai Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan pada ayat 1 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pada Ayat 2 menyatakan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri, yang mana kewajiban tersebut berlaku selamanya meskipun antara kedua orang tua putus.<sup>31</sup> Selanjutnya dijelaskan pula pada Pasal 47 Ayat 1 Bab X mengenai Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pada ayat 2, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.<sup>32</sup>

Pada Pasal 48 Bab X mengenai Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan orang tua juga tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang

---

<sup>30</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum* ....., hlm. 138.

<sup>31</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI, POLRI, Pegawai Kejaksaan dan Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 14.

<sup>32</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang*....., hlm. 14-15

tetap yang dimiliki anaknya yang berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya.<sup>33</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 menyatakan pada ayat:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.<sup>34</sup>

Jadi, dengan adanya perceraian, *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayiz* dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap dibebankan kepada ayahnya. Tanggung jawab ini tidak hilang meskipun mereka bercerai. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangganya. Apabila suami ingkar terhadap tanggung jawabnya, bekas isteri yang diberi beban untuk melaksanakan, maka Pengadilan Agama setempat agar menghukum bekas suaminya untuk membayar biaya *hadhanah* sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan

---

<sup>33</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Pokok Perkawinan* ....., hlm. 14-15

<sup>34</sup> Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Dalam Sistem Hukum Nasional)*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 189.

Agama. Jadi, pembayaran itu dapat dipaksakan melalui hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama.<sup>35</sup>

Jika orang tua dalam melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. Adapun alasan pencabutan tersebut karena: (1) orang tua itu sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya; (2) orang tua berkelakuan buruk sekali. Sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik.<sup>36</sup>

Akibat pencabutan kekuasaan dari orang tua sebagaimana tersebut di atas, maka terhentinya kekuasaan orang tua itu untuk melakukan penguasaan kepada anaknya. Jika yang dicabut kekuasaan terhadap anaknya hanya ayahnya saja, maka dia tidak berhak lagi mengurus urusan pengasuhan, pemeliharaan dan mendidik anaknya, tidak berhak lagi untuk mewakili anak di dalam dan di luar pengadilan.<sup>37</sup> Dengan demikian, ibunyalah yang berhak melakukan pengasuhan terhadap anak tersebut, ibunyalah yang mengendalikan pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor

---

<sup>35</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 13.

<sup>36</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum .....*, hlm. 431.

<sup>37</sup> *Ibid.*

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, biaya pemeliharaan ini tetap melekat secara permanen meskipun kekuasaannya terhadap anaknya dicabut.<sup>38</sup>

Dari uraian tersebut di atas, bahwa setelah adanya kekuasaan orang tua atau para wali atau yang ditetapkan oleh Pengadilan, kecuali keduanya telah dipecat dari kekuasaannya, dikarenakan telah melalaikan tugasnya atau berperilaku tidak baik. Jadi, menurut hukum perdata, bahwa hak memelihara atau mengasuh anak yang masih kecil tetap berada dalam tanggungan orang tua baik dari ibu maupun ayah.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penguasaan anak adalah mengasuh atau memelihara dan memberi pendidikan anak yang belum dewasa supaya hak-hak anak dapat dipenuhi yang dibebankan kepada kedua orang tuanya serta wali, penguasaan anak yang dimaksudkan dalam beberapa Peraturan Pemerintah tidak jauh berbeda dengan *hadhanah* yang dimaksudkan dalam hukum Islam. Dasar hukum Penguasaan anak (*hadhanah*) dalam Peraturan Pemerintah adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

## **2.3 Syarat-syarat Pihak Yang Berhak Melakukan *Hadhanah***

### **2.3.1 Syarat-syarat *Hadhanah***

Seorang *hadhinah* atau *hadhin* yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan

---

<sup>38</sup> Soedharyo Soimin, Kitab Undang....., hlm. 15

yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanah*.

Adapun syarat-syarat *hadhanah*, antara lain:

- a. *Baligh* dan berakal sehat: hak *hadhanah* anak diberikan kepada orang yang berakal sehat dan tidak terganggu ingatannya, sebab *hadhanah* itu merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas *hadhanah*. Imam Ahmad bin Hanbal menambahkan agar yang melakukan *hadhanah* tidak mengidap penyakit menular.<sup>39</sup>
- b. Dewasa: anak kecil, meskipun tergolong *mumayiz*, tetap bergantung pada orang lain yang mengurus dan mengasuhnya. Sehingga tidak layak mengasuh orang lain.<sup>40</sup>
- c. Mampu mendidik.
- d. Amanah dan berakhlak: sebab orang yang curang, tidak dapat dipercaya untuk menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan dikhawatirkan bila nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini.<sup>41</sup>
- e. Islam: anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim (non muslim), sebab *hadhanah* merupakan masalah perwalian.

---

<sup>39</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 172.

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus.....*, hlm. 533.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 531

Sedangkan Allah SWT tidak membolehkan seorang mukmin di bawah perwalian orang kafir.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 141:

.....وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾.... (النساء: 141)

Artinya : “.....dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”. (Q.S. An-Nisa’ 141)

Selain itu, agama anak dikhawatirkan terpengaruh oleh pengasuh, karena tentunya berusaha keras mendekati anak tersebut dan mendidiknya berdasarkan ajaran agamanya. Akibatnya, di kemudian hari anak akan sulit melepaskan diri darinya. Inilah bahaya terbesar yang mengancam anak.<sup>42</sup>

- f. Ibunya belum menikah lagi, jika si ibu telah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hak *hadhanah* menjadi hilang.
- g. Merdeka, sebab seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan tuannya, sehingga tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.<sup>43</sup>

Menurut *Imamiyah*, pengasuh harus terhindar dari penyakit-penyakit menular. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, pengasuh harus terbebas dari penyakit lepra dan belang dan yang terpenting dia tidak membahayakan kesehatan si anak.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 533

<sup>43</sup> Ali Abdullah, “*Hadhanah*”, artikel diakses pada 11 Januari 2015 dari <http://aliabdulloh.blogspot.com>.

<sup>44</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 418.

Peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti terlihat jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pemeliharaan anak sedemikian rupa. Namun, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun KHI tidak membahas mengenai syarat-syarat pihak yang berhak atas pengasuhan. Ini berbeda dengan aturan *fiqh* yang menetapkan bahwa seorang pengasuh harus memenuhi beberapa kriteria jika ingin mendapatkan hak asuhnya.<sup>45</sup>

### 2.3.2 Pihak Yang Berhak Melakukan *Hadhanah*

#### a. Menurut Fiqh

Ketika pengasuhan anak merupakan hak dasar ibu, maka para ulama menyimpulkan, kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat ayah.<sup>46</sup> Karenanya, urutan orang-orang yang berhak mengasuh anak, sebagai berikut: Ibu, tetapi jika ada faktor yang membuatnya tidak layak didahulukan, maka hak pengasuhan dialihkan kepada ibunya (nenek) dan seterusnya. Lalu, jika ada faktor yang menghalangi mereka didahulukan maka dialihkan kepada ibu ayah (nenek). Berikutnya adalah saudara perempuan kandung, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, putri saudara perempuan kandung, putri saudara perempuan dari ibu, bibi kandung dari ibu, bibi dari ibu, bibi dari ayah, putri saudara perempuan dari ayah, putri saudara laki-laki kandung, putri saudara laki-laki dari ibu, putri saudara laki-laki dari ayah, bibi kandung dari ayah, bibi dari

---

<sup>45</sup> Arskal Salim, dkk, *Demi Keadilan dan Kesetaraan*, (Ciputat: Puskumham UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), hlm. 69

<sup>46</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami.....*, hlm. 680.

ibu, bibi dari ayah, saudara perempuan nenek dari ibu, saudara perempuan nenek dari ayah), saudara perempuan kakek dari ibu, saudara perempuan kakek dari ayah, dengan mengutamakan yang memiliki hubungan kandung di antara mereka.<sup>47</sup>

Jika anak kecil tersebut tidak punya kerabat wanita di antara orang-orang diatas, atau sekalipun ada tapi tidak layak mengasuh, maka hak asuh dialihkan kepada kerabat laki-lakinya berdasarkan urutan hak menerima waris. Dengan demikian, hak asuh beralih kepada ayah, kakek dari ayah, dan seterusnya. Berikutnya adalah saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki dari ayah, putra saudara laki-laki kandung, putra saudara laki-laki dari ayah, putra saudara laki-laki kandung, putra saudara laki-laki dari ayah, paman kandung dari ayah, paman dari ayah, saudara laki-laki kandung kakek dari ayah dan saudara laki-laki kakek dari ayah.

Jika tidak terdapat kerabat laki-laki *ashabah*, atau sekalipun ada tapi tidak layak mengasuh, maka hak asuh dialihkan kepada mahram kerabat laki-lakinya yang bukan *ashabah*. Dengan demikian, hak asuh diberikan secara urut kepada kakek dari ibu, saudara laki-laki dari ibu, putra saudara laki-laki dari ibu, saudara laki-laki kakek dari ibu, saudara laki-laki kandung ibu, saudara laki-laki nenek dari ayah, dan saudara laki-laki nenek dari ibu.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* ....., hlm. 529-530.

<sup>48</sup> *Ibid.*

Jika anak kecil tersebut tidak punya kerabat sama sekali, maka hakim menunjuk pengasuh wanita yang akan mendidiknya. Karena pengasuhan anak kecil merupakan suatu keharusan, dan orang yang paling pantas yang mengasuhnya adalah kerabatnya sendiri. Sementara ada kerabat yang hubungannya lebih dekat daripada yang lain. Karenanya, wali-wali anak tersebut didahulukan karena merekalah yang memiliki wewenang dasar untuk memenuhi kemaslahatannya. Tapi jika mereka tidak ada, atau sekalipun ada tapi tidak layak mengasuh, maka hak asuh dialihkan kepada kerabat yang lebih dekat dan seterusnya. Jika tidak punya kerabat sama sekali, maka hakim bertanggung jawab menunjuk orang yang layak mengasuhnya.<sup>49</sup>

Sebagaimana hak mengasuh anak pertama diberikan kepada ibu, maka para ahli fiqh menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapaknya.

Menurut kalangan mazhab Hambali berpendapat bahwa hak asuh anak dimulai dari ibu kandung, nenek dari ibu, kakek dari ibu, bibi dari kedua orang tua, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, bibi dari kedua orang tua, bibinya ibu, bibinya ayah, bibinya ibu dari jalur ibu, bibinya ayah dari jalur ibu, bibinya ayah dari pihak ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari paman ayah dari pihak ayah kemudian kerabat terdekat.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*....., hlm. 683.

Menurut kalangan mazhab Hanafi hak asuh berturut-turut dialihkan dari ibu kepada:

- 1) Ibunya ibu.
- 2) Ibunya ayah.
- 3) Saudara-saudara perempuan kandung.
- 4) Saudara-saudara perempuan seibu.
- 5) Saudara-saudara perempuan seayah.<sup>51</sup>
- 6) Anak perempuan dari saudara perempuan kandung.
- 7) Anak perempuan dari saudara seibu.
- 8) Demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah.<sup>52</sup>

Sedangkan menurut kalangan mazhab Maliki, hak asuh berturut-turut dialihkan dari ibu kepada:

- 1) Ibunya ibu dan seterusnya ke atas.
- 2) Saudara perempuan ibu sekandung.
- 3) Saudara perempuan ibu seibu.
- 4) Saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu.
- 5) Saudara perempuan kakek dari pihak ibu.
- 6) Saudara perempuan kakek dari pihak ayah.
- 7) Ibu ibunya ayah.
- 8) Ibu bapaknya ayah dan seterusnya.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Muhammad Uwaidah dan Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm. 456.

Menurut mazhab Syafi'i, hak atas asuhan secara berturut-turut adalah:

- 1) Ibu.
- 2) Ibunya ibu dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat itu mereka adalah pewaris-pewaris si anak.
- 3) Ibu dari ibunya ayah dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka adalah pewaris-pewarisnya pula.
- 4) Saudara-saudara perempuan kandung.
- 5) Saudara-saudara perempuan seibu.
- 6) Saudara-saudara perempuan seayah.
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan kandung.
- 8) Anak perempuan dari saudara seibu.
- 9) Demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah.<sup>54</sup>

b. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI

Dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

---

<sup>53</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 87.

<sup>54</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami* ....., hlm. 683.

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>55</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a) anak yang belum *mumayiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- 1) wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
- 2) ayah;
- 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
- 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
- 6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.<sup>56</sup>

#### **2.4 Pendapat Ulama Tentang Masalah *Hadhanah***

*Hadhanah* menurut *Sayyid Sabiq* ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>57</sup>

Menurut *Abdul Majid Mahmud Mathlub* *hadhanah* merupakan pelaksanaan pendidikan anak, pemeliharaan kondisinya, serta pengaturan

---

<sup>55</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 16-17.

<sup>56</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum.....*, hlm. 138

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj. Mahyuddin), (Bandung : Al- Ma'arif, 1978 ), hlm. 173.

makanan, pakaian, tidur, dan kebersihannya. Hal ini dilakukan oleh orang yang berhak untuk mendidik anak tersebut menurut agama.<sup>58</sup>

Sedangkan menurut pendapat *Ibrahim Muhammad Al-Jamal* mendefinisikan bahwa *hadhanah* ialah hak untuk memelihara anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang sehat akalnya, jadi tidak termasuk di sini pemeliharaan terhadap anak yang telah dewasa yang sehat akalnya. Adapun yang terakhir ini di saat orangtua mereka bercerai maka dipersilahkan memilih yang mana dia sukai, tinggal bersama ayahnya atau ibunya, atau kalau dia laki-laki sudah tidak lagi memerlukan perawatan orangtua. Namun demikian syari'at tetap menyuruh dia untuk berbakti kepada mereka berdua dan agar memperlakukan mereka dengan baik.<sup>59</sup>

Tidak terdapat ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist yang menerangkan dengan tegas tentang masa (jangka waktu) *hadhanah*. Mengenai hal ini, para ulama berijtihad dalam menetapkan masa (jangka waktu) *hadhanah*.

- 1) Menurut mazhab Hanafi, *hadhanah* anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari dan bagi anak perempuan berakhir apabila telah datang masa haid pertamanya.<sup>60</sup>

Pendapat mazhab Hanafi yang lain mengatakan bahwa masa *hadhanah* berakhir bilamana si anak telah mencapai umur 7 tahun bagi laki-laki, dan 9

---

<sup>58</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj. Harist Fadly dan Ahmad Khatib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 581.

<sup>59</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (terj. Anshori Umar Sitanggal), (Semarang: Asy-Syifa, 1981), hlm. 450.

<sup>60</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 185.

tahun bagi perempuan. Mereka menganggap bagi perempuan lebih lama, sebab agar dia dapat menirukan kebiasaan-kebiasaan kewanitaan dari perempuan (ibu) yang mengasuhnya. Selain itu juga, agar anak tersebut lebih dahulu merasakan kebiasaan haid di bawah bimbingan pengasuhnya.<sup>61</sup>

- 2) Menurut mazhab Imam Malik, masa *hadhanah* anak laki-laki itu berakhir dengan *ihtilam* (mimpi), sedangkan masa *hadhanah* untuk anak perempuan berakhir dengan sampainya ia pada usia menikah. Jika ia sampai pada usia menikah, sedangkan ibu dalam masa *'iddah*, maka ia lebih berhak terhadap anak putrinya sampai ia menikah (lagi). Jika tidak sedang demikian, maka anak itu dititipkan kepada ayahnya atau jika ayahnya tidak ada, maka ia dititipkan atau digabungkan kepada wali-walinya.<sup>62</sup>
- 3) Menurut mazhab Imam Syafi'i, masa *hadhanah* anak, baik laki-laki maupun perempuan, berakhir ketika sampai usia tujuh tahun atau delapan tahun. Jika telah sampai usia tersebut dan ia termasuk yang berakal sehat, maka ia dipersilakan untuk memilih antara ayah dan ibunya. Ia berhak untuk ikut siapa saja di antara mereka yang ia pilih.<sup>63</sup> Dalil yang mereka pergunakan adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عَنبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : إِسْتَهْمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا : مَنْ

---

<sup>61</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 186.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 187.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 187.

يُحَاقِنِي فِي وِلْدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ  
فَخَذَ يَدَ أَيُّهُمَا شِئْتِ فَأَخَذَ يَدَ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ (رواه ابن ماجه والتر ميدي)

Artinya : “Di riwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata, “Ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan aku sedang duduk di sampingnya. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku ingin membawa anakku. Anak itu telah mengambilkan air untukku dari sumur Abu ‘Anbah. Ia telah memberi manfaat padaku dengan nafkah yang diberikannya”. Lalu nabi Muhammad SAW bersabda, “Ambillah bagian olehmu berdua adanya”. Suaminya berkata, “Siapakah yang membenciku karena mengurus anakku? “Nabi SAW bersabda, “Ini ayahmu dan ini ibumu, maka peganglah tangan yang engkau kehendaki”. Lalu anak itu memegang tangan ibunya; maka ibunya pun berangkat membawanya”.<sup>64</sup> (H.R. Ibnu Majah dan Tirmizi)

Menurut Hadist ini, jika kedua orang tua bertengkar mengenai anaknya, maka sang anak hendaknya diberi kesempatan untuk memilih. Siapa saja yang ia pilih, itulah yang ia ikuti.

- 4) Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan *hadhanah* anak itu berakhir sampai anak itu berakhir sampai anak tersebut berumur tujuh tahun. Jika ia telah mencapai usia tersebut dan ia seorang anak laki-laki, ia diperkenankan untuk memilih di antara kedua orang tuanya, tetapi jika ia perempuan, maka ayahnya lebih berhak dengannya dan tidak ada hak memilih (baginya).<sup>65</sup>

Setelah dikemukakan berbagai pendapat para *fuqaha* di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam Syafi’i lebih kuat. Bahwa *takhyir* berlaku

<sup>64</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* .....hlm. 526.

<sup>65</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan* ..... hlm. 187-188.

untuk anak laki-laki dan perempuan setelah mereka sampai pada umur *tamyiz* sebab pada *hadhanah* sudah terdapat upaya memelihara kemaslahatan anak.

Ketentuan bagi anak perempuan, menurut Imam Malik harus diberi pilihan, sama seperti pendapat Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah, bagi anak perempuan, ibu lebih berhak sampai dia menikah atau *baligh*. Menurut Imam Malik, ibu lebih berhak sampai dia menikah dan serumah dengan suami. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, ayah lebih berhak, tanpa harus memberi pilihan, selama telah berusia sembilan tahun. Sedangkan ibu, lebih berhak bersamanya hingga usia sembilan tahun.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* ....., hlm. 540

## **BAB TIGA**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Analisa Yuridis Terhadap Putusan No.75/Pdt.G/2011/MS-BNA Tentang Penolakan Hakim Atas Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil kepada anaknya Pasca Perceraian di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh**

Hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara serta dapat memberi rasa keadilan di tengah masyarakat, yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut undang-undang yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil adalah seseorang yang memiliki kekhususan sehingga pemerintah membuat peraturan tersendiri untuk mengatur kehidupan bagi Pegawai Negeri tersebut. Salah satu pertimbangan sosialnya diberlakukan peraturan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan Pegawai Negeri Sipil di depan masyarakat ialah memberikan contoh yang baik dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga.

Perkara pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil kepada bekas isterinya untuk nafkah yang di tolak oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh karena menurut hakim untuk memutus perkara nafkah tersebut. Mahkamah Syar'iyah mempunyai

aturan tersendiri untuk memutus dalam perkara pembagian nafkah seperti tertera dalam KHI Pasal 149 yaitu:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: <sup>1</sup>

- (a) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*.
- (b) Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil.
- (c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul*.
- (d) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Kompilasi Hukum Islam merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Karena itu ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Kompilasi Hukum Islam mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegang oleh umat Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991* .....

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada,, 2003),hlm.

Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memutus suatu perkara sangat berbeda sekali dengan apa yang tertulis di dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi terhapus terhitung mulai ia kawin lagi. Sehingga menurut hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengatakan Peraturan Pemerintah dapat diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, hal tersebut tergantung dalam isi posita dan petittum dan bukti-bukti serta saksi yang cukup memenuhi syarat dalam hukum acara.<sup>3</sup>

Di dalam kasus perkara gugatan nafkah anak yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor :75/Pdt.G/2011/MS-BNA, bahwa penggugat sebagai bekas isteri telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di bawah Register Nomor : 75/Pdt.G/2011/MS-BNA pada Tanggal 9 Maret 2011, yang isinya sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Rokhmadi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 03 Februari 2016 di Banda Aceh.

- a. Penggugat, Umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.
- b. Tergugat, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dishubkominfo Kota Banda Aceh, tempat tinggal Kuta Alam Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.
- c. Bahwa penggugat adalah dalam keadaan miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara ini, berdasarkan surat keterangan keuchik Gampong Bandar Baru Nomor : 470/1194/BB/2010, tanggal 13 Desember 2010, maka mohon agar diperkenankan mengajukan perkara tanpa membayar biaya perkara atau secara prodeo di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula selaku suami isteri dan telah bercerai berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No: 51/Pdt.G/2010/MS-BNA, tanggal 29 Juli 2010, bertepatan dengan 21 Ramadhan 1431 H.
- e. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 51/Pdt.G/2010/MS-BNA, tanggal 29 Juli 2010, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - Anak kandung pertama (perempuan), umur 9 tahun ;
  - Anak kandung Kedua (perempuan), umur 5 tahun ;

- Anak Kandung Ketiga, (perempuan), umur 1 tahun ;

Dan ketiga orang anak tersebut berada dalam *Hadhanah* Penggugat selaku ibunya.

- f. Bahwa, berdasarkan hak dan kewajiban orang tua dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwasanya kewajiban orang tua yang di maksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- g. Bahwa, setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Akta Cerai No. 124 AC/2010/MS-BNA, tanggal 31 Agustus 2010, berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 51/Pdt.G/2010/MS-BNA, tanggal 29 Juli 2010, Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah biaya hidup dan biaya pendidikan kepada ketiga orang anak Penggugat yang berada dalam asuhan Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam Ayat (1) disebutkan apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan

bekas isteri dan anak-anaknya, dan dalam ayat (2) disebutkan pembagian gaji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Oleh karena itu Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil di Dishubkominfo Kota Banda Aceh, maka cukup beralasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Untuk memohon agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan sepertiga gajinya kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang dipotong langsung oleh Bendaharawan gaji pada instansi tempat pembayaran gaji Tergugat yang di transfer langsung ke dalam rekening Penggugat selaku ibunya anak-anak untuk setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Adapun di dalam Rekonpensi Jawaban Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 26 April 2011 atas dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa, point ( f ) gugatan penggugat benar, dan Tergugat selaku ayahnya walaupun tidak memberikan uang kontan kepada anaknya, tetapi kios sebagai milik Tergugat kalau disewakan pertahun 15 juta rupiah atau 10 juta rupiah.

- b. Bahwa, dalam point ( g ) dalam posita gugatan Penggugat tidak benar, yang benar adalah Tergugat ada memberikannya, karena semasa Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri kami ada menggadai sawah di gampong Penggugat di Samalanga dan tiap tahun ada hasil padi yang hasilnya cukup 1 tahun bahkan lebih yang dinikmati oleh Penggugat dan anak-anak serta di tambah lagi laba dari jualan kios milik Tergugat. Dan Penggugat tidak berhak lagi meminta gaji dari Tergugat karena tidak ada lagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah cerai.

Adapun Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. Bukti Surat.

1. Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 51/Pdt/G/2010/MS-BNA, tanggal 29 Juli 2010, bermaterai cukup dan dilegalisir, diberi kode (P.2)
2. Foto Copy Akta Cerai Nomor : 124/AC/2010 MS-BNA tanggal 31 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang telah diberi materai dengan cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, diberi kode (P.3).

B. Bukti Saksi-Saksi

### 1. Saksi pertama Penggugat

a.) Man, tempat tinggal Kuta Alam Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : 1.) Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Ibu Asniati dan Tergugat tidak Kenal, bahwa saksi kost dekat rumah Penggugat sejak 2010, bahwa Penggugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil, dan saksi kenal dengan anak-anak tersebut. Bahwa pekerjaan Penggugat sehari-hari adalah berjualan sehari-hari di kios tersebut. Besarnya lebih kurang 2×2 meter persegi, bahwa barang dalam kios tersebut tidak banyak, hanya permen untuk anak-anak, indomie, rokok, sabun dan shampoo. Bahwa pembelinyapun tidak banyak, hasil penjualan perhari lebih kurang Rp.25.000., kalau disewakan tidak ada yang mau menyewanya.

Menurut Hakim Bapak Rokhmadi mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 8 masih sejalan dengan peraturan hukum Islam. Sehingga semua tuntutan yang mengandung tentang pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh akan dipertimbangkan oleh hakim dengan memberi kompensasi *mut'ah* ditinggikan.

Secara pemikiran pun Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 terkadang tidak masuk akal karena mana mungkin seorang yang laki-laki yang tidak ada lagi ikatan hubungan perkawinan menafkahi seorang perempuan. Hal ini juga memberatkan pihak Pegawai Negeri Sipil laki-laki yang ingin menceraikan isterinya karena jika seorang bekas isterinya tidak menikah lagi maka laki-laki ini secara terus menerus memberikan nafkah kepada bekas isterinya. Jika laki-laki ini ingin menikah lagi maka ada dua tanggung jawab yang diembannya yang pertama menafkahi bekas isteri yang belum menikah lagi dan yang kedua menafkahi isteri yang baru. Sehingga kemudian Mahkamah Agung mempunyai pemikiran untuk meninggikan pemberian *Mut'ah* kepada bekas isterinya, ini bisa mencapai sepuluh kali lipat dari biasanya.

Kita harus melihat dalam Pasal 21 PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berisi mewajibkan Pejabat yang berwenang menghukum untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya. Selanjutnya pada Pasal 24 PP No. 53 Tahun 2010 mewajibkan setiap atasan langsung memeriksa terdahulu Pegawai Negeri Sipil yang diduga

melakukan pelanggaran disiplin sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin.

Satu di antara beberapa jenis hukuman disiplin berat yang ditentukan dalam PP No. 53 Tahun 2010 tersebut, dapat dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Tentu saja, pejabat yang berwenang menghukum harus memperhatikan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 yang menentukan kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri dan anaknya.

Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak merasa terikat untuk menerima isi gugatan atau menghukum untuk melaksanakan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang pembagian sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian kepada bekas istri dan sepertiga juga kepada sang anak. Bapak Rokhmadi juga menambahkan bahwasannya jika tuntutan ini masuk kepada atasannya yang berwenang maka Mahkamah Syar'iyah sudah tidak ada urusan lagi dengan tuntutan tersebut, di karenakan tuntutan tersebut sudah masuk ke dalam instansi tersebut.

Pada intinya Mahkamah Syar'iyah lepas tangan jika tuntutan ini sudah masuk ke atasan Pegawai Negeri Sipil tersebut. Beliau menambahkan jika ada

Pegawai Negeri Sipil mengajukan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah, maka diberi waktu untuk mengurus surat izin atasan paling lama 6 bulan. Jika dalam waktu 6 bulan tersebut izin tersebut belum juga turun, maka PNS tersebut harus membuat surat pernyataan sanggup menanggung segala resiko dari akibat tidak adanya surat izin dari instansinya, dan yang menghukum adalah atasannya.<sup>4</sup> Jika mantan isteri tidak mengurus nafkah *hadhanah* melalui atasan mantan suami, maka mantan isteri dapat mengajukan gugatan nafkah *hadhanah* ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang -alasan (*posita*) dan tuntutan termuat alasan (*pettitum*), juga disertai bukti-bukti dan saksi-saksi yang memenuhi syarat dalam hukum acara perdata.<sup>5</sup>

Dalam permohonan cerai talak, maka bila isteri meminta gaji setelah bercerai, yang termuat dalam jawaban, duplik dalam konpensi ataupun rekonpensi maka isi dalam tuntutan nya harus memuat permintaan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar memerintahkan bendahara tempat suami bekerja untuk melaksanakan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Kalau dalam putusan termuat hal tersebut, maka bendahara dengan serta

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Rokhmadi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 10 Februari 2016 di Banda Aceh.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Khairil Jamal, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 10 Februari 2016 di Banda Aceh.

merta dapat melakukan pembayaran kepada mantan isteri sebagaimana termuat dalam peraturan tersebut.<sup>6</sup>

### **3.2 Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iah dalam menolak gugatan Penggugat dalam hal perkara nafkah *hadhanah* anak dalam Perkara Perdata No.75/Pdt.G/2011/MS-BNA di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh?**

Dalam putusan yang diteliti oleh penulis merupakan putusan dari perkara dasar pertimbangan hakim dalam penolakan pembagian gaji PNS pasca perceraian, yang diajukan oleh seorang isteri ingin melaksanakan pembagian gaji PNS yang di dapat oleh suami Pegawai Negeri Sipil di Mahkamah Syar'iyah.

Seyogyanya di Mahkamah Syar'iyah harus menetapkan pembagian gaji PNS tersebut karena ini sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Karena peraturan ini mempunyai hukuman yang menjeratnya, dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 mengatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil”. Bagaimana bisa Peraturan Pemerintahan sudah mengatur namun di Mahkamah Syar'iyah menolak Pembagian gaji PNS tersebut.

---

<sup>6</sup> *Ibid*,

Pengaturan ketentuan diatur dalam perkara Nomor: 75/Pdt.G/2011/MS-Bna, yang isinya menjelaskan bahwa gugatan isteri tentang pembagian gaji PNS kepada anaknya di tolak oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Mengenai hal ini penggugat ingin melaksanakan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Terkait aturan ini penulis meneliti putusan perceraian yang di alami oleh Pegawai Negeri Sipil dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa semua gugatan tentang pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil mengalami penolakan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Salah satu perkara yang di tolak pembagian gaji PNS adalah Perkara Nomor 75/Pdt.G/2011/MS-Bna.

Adapun alasan Hakim menolak gugatan Penggugat ialah dalam pertimbangannya bahwa Penggugat telah terbukti memiliki usaha kios milik Tergugat dan sebagai fakta dari hasil usaha kios tersebut penggugat telah dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bersama anak-anaknya. Bahwa dengan terbuktinya Tergugat telah memberikan tempat usaha Penggugat untuk mengelola kios miliknya meskipun yang diberikan oleh tergugat bukan uang kontan, tetapi dengan menyediakan tempat berusaha penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat mempunyai 'itikad baik untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa dalam

perkara gugatan Penggugat dan tidak berdasarkan hukum, maka hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Perkara gugatan nafkah *hadhanah* ini ditangani oleh Drs. Idris Abdullah, sebagai ketua dan Dra. Hj. Hurriyah AB, MH, serta Drs. Iskandar, MH masing-masing selaku anggota. Perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dibawah register Nomor 75/Pdt.G/2011/MS-Bna Tanggal 9 Maret 2011 oleh P (32 tahun) disebut sebagai "Penggugat" dan T (51 tahun) disebut sebagai "Tergugat". Selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak, yang pertama berumur 9 tahun, yang kedua 5 tahun dan yang ketiga 1 tahun dan belum mampu berdiri sendiri dan masih butuh pengasuhan dan butuh materi juga demi keberlangsungan hidup mereka.

Menurut Bapak Rokhmadi, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh salah satu kegunaan dari pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 8 adalah Pegawai Negeri Sipil tidak bisa seenaknya sendiri misalnya dalam hal perceraian.

Memang benar sekali bahwa Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 8 menjelaskan tentang kewajiban seorang PNS laki-laki terhadap isteri yang sudah di cerai dan kewajibannya kepada anak-anak mereka, akan tetapi Peraturan Pemerintah tersebut tidak bisa

mengikat pada Mahkamah Syar'iyah. Maksudnya Mahkamah Syar'iyah tidak harus menjalankan apa yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah tersebut.<sup>7</sup>

Pertimbangan hakim setelah penulis mewawancarai Bapak Rokhmadi salah seorang Hakim, dalam KHI ada peraturan yang mengatur nafkah *iddah*, nafkah *madiyah*, nafkah *mut'ah*. Hubungannya dengan PNS ini intinya hakim memutus tidak harus berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut. Akan tetapi hakim bisa mempertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Dengan alasan suami yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah mentalak istri juga harus melaksanakan berkewajiban membayar nafkah *iddah*, nafkah *mu'tah*, dan nafkah *madiyah* yang sudah tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam. Apabila ini sudah terpenuhi semua maka tidak perlu seorang Pegawai Negeri Sipil membagi sepertiga gaji yang di perolehnya kepada isteri dan anaknya. Akan tetapi hakim boleh saja dengan pertimbangan yang lain bisa menggunakan Peraturan Pemerintah tersebut.

Ibu Misnah sebagai hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan putusan Nomor 75/Pdt.G/2011/Ms-Bna, bahwa Peraturan Pemerintah ini tidak bisa mengikat Pengadilan Agama. Kemudian untuk biaya *hadhanah* sudah ada aturannya tersendiri dan secara otomatis sudah menjadi kewajiban seorang isteri dan suami. Tugas seorang ibu adalah memelihara dan tugas seorang ayah adalah

---

<sup>7</sup> Wawancara, Misnah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 10 Februari 2016 di Banda Aceh.

membayai kebutuhan-kebutuhannya. Ibu Misnah menambahkan jika ada suatu putusan mengambil dari dasar dari Peraturan Pemerintah tersebut maka harus dilaksanakan dan dikerjakan. Akan tetapi Peraturan Pemerintah tersebut berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil maka itu keterkaitannya dengan bendahara instansi masing-masing yang berada di kantor. Akan tetapi kalau tidak ada putusan dari Mahkamah Syar'iyah, maka tidak ada sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 8 tentang pembagian gaji PNS pasca perceraian, Kalau ada Putusan dari Mahkamah Syar'iyah dan dia melanggar maka ada sanksi administratif dari atasan yang berwenang.<sup>8</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 8 yang telah mengikat pegawai negeri, secara akal Peraturan Pemerintah tersebut berguna bagi isteri-isteri Pegawai Negeri Sipil agar supaya tidak semena-mena untuk menalak isterinya dan ada konsekuensi hukum tersendiri. Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hanya untuk membuat jera kepada Pegawai Negeri Sipil yang berbuat semena-mena kepada isterinya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Tanggal 10 Februari 2016 di Banda Aceh.

<sup>9</sup> *Ibid*, Tanggal 10 Februari 2016 di Banda Aceh.

Jika Istri tidak melakukan *Nusyus* akan di terima gugatan untuk nafkah iddah, nafkah *madiyah* dan *mut'ahnya*. Dan hakim akan mempertimbangkan dengan alasan ini untuk menghukum Pegawai Negeri Sipil laki-laki untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 8. Bagi hakim Tidak harus menolak dan tidak harus menerima gugatan yang di ajukan oleh isteri Pegawai Negeri Sipil, hakim akan mempertimbangkan dengan bukti-bukti yang ada. Kalau saja Mahkamah Syar'iyah tidak menolak gugatan yang diajukan oleh isteri dalam Putusan Nomor 75/Pdt.G/2011/Ms-Bna, maka kantor bisa memberi kewajiban kepada suaminya untuk menyerahkan sepertiga gaji itu untuk memotong gaji tersebut dan diberikan sepertiga bagi bekas isteri dan sepertiga bagi anaknya. Atasan kantor boleh berbuat seperti itu, cuma tidak di wilayah Mahkamah Syar'iyah akan tetapi di bendahara kantor.<sup>10</sup>

Bapak Khairil Jamal salah satu hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ini sangat berbeda sekali dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Rokhmadi, beliau juga salah satu hakim dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Beliau mengatakan Hakim dalam memutus perkara tidak terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut. Jadi sekarang Mahkamah Syar'iyah sudah tidak terikat dengan Peraturan Pemerintah tersebut, seperti contohnya pegawai BRI yang mau bercerai

---

<sup>10</sup> *Ibid*,

di Mahkamah Syar'iyah sudah tidak memperhatikan Peraturan Pemerintah tersebut, hal ini juga dialami oleh pegawai BUMN lain. Jadi pegawai BRI kalau ingin melaksanakan perceraian tidak harus meminta izin kepada atasannya lagi.<sup>11</sup>

Perkara yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah mengenai Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil tidak pernah di kabulkan oleh hakim di Mahkamah Syar'iyah. Bapak Khairil Jamal memberi empat pendapat untuk perkara ini, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 8 telah bertentangan dengan hukum Islam karena sudah ada aturannya tersendiri bahwa suami yang ingin bercerai dengan isterinya harus membayar *nafkah iddah*, *mut'ah*, dan *nafkah madhiyah*. Setelah itu seorang Pegawai Negeri Sipil laki-laki sudah terlepas dari kewajibannya untuk menafkahi bekas isterinya, karena suami sudah menjadi orang lain bagi bekas isterinya tersebut. Secara akal sehat dan pola pikir, seorang laki-laki tidak akan menafkahi seorang wanita jika mereka berdua tidak ada hubungan yang mengikat lagi seperti hubungan tali perkawinan. Hukum islam menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang hendak menceraikan isterinya harus membayar *nafkah iddah*, *nafkah mut'ah*, dan *nafkah madhiyah*. Tidak ada hukumnya seorang suami yang telah melaksanakan semua kewajibannya itu lalu ia

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Khairil Jamal, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Februari 2016 di Banda Aceh

membayar atau menafkahi bekas isterinya lagi sampai bekas istrinya menikah lagi dan ini tidak di atur dalam Hukum Islam.

- b. Pada dasarnya kewajiban seorang laki-laki setelah menceraikan isterinya adalah harus membayar nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* yang di ajukan gugatan oleh isteri kepada Mahkamah Syar'iyah. Setelah selesai semua kewajiban seorang laki-laki tersebut tidak ada kewajiban lagi yang harus di tanggung oleh laki-laki yang sudah menceraikan isterinya. Untuk masalah nafkah setelah lewat masah iddah itu sudah menjadi kewajiban seorang perempuan itu sendiri untuk membiayai dirinya sendiri. Sedangkan Mahkamah Agung menganjurkan untuk perkara gugatan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil sepertiga untuk isteri dan sepertiga untuk anaknya seperti yang tertera pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tidak perlu di perhatikan oleh hakim Pengadilan Agama. Akan tetapi kompensasinya adalah pada nafkah *mut'ah* yang akan di berikan kepada isterinya harus di tinggikan. Hal ini sebagai kompensasi dari penolakan gugatan untuk pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil tersebut. Sehingga bekas isteri yang menggugat pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil ke Pengadilan Agama tidak pernah di kabulkan dan di

kesampingkan. Nafkah *mut'ah* yang akan di berikan kepada bekas isterinya bisa lebih dari 10 kali lipat".<sup>12</sup>

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyebutkan batas akhir pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil tersebut kepada bekas istrinya adalah ketika bekas isterinya sudah melakukan pernikahan yang baru dengan lelaki lain. Peraturan ini tidak logis untuk dilaksanakan karena hal ini sudah memberatkan pihak lelaki yang ingin menceraikan isterinya. Jikalau bekas isterinya belum mau menikah lagi sampai dengan waktu yang lama maka ini merugikan pihak lelaki, apabila lelaki ini ingin menikah lagi dengan perempuan lain, apa yang akan di gunakan untuk menafkahi isteri yang baru jika masih ada tanggungan terhadap bekas isteri yang statusnya sudah tidak menjadi tanggung jawabnya.
- d. Nafkah yang bisa berlangsung terus itu adalah nafkah anak sampai si anak sudah dewasa. Kewajiban ini berlangsung secara otomatis walaupun ada perceraian maupun tidak ada perceraian itu sudah kewajiban seorang ayah.<sup>13</sup>

Dalam perkara Nomor 75/Pdt.G/2011/MS-BNA di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh, Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara tersebut menolak gugatan penggugat (mantan isteri) untuk seluruhnya karena

---

<sup>12</sup> *Ibid*,

<sup>13</sup> Wawancara dengan Khairil Jamal, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Februari 2016 di Banda Aceh.

pertimbangan Majelis Hakim bahwa dalam pembuktian tergugat (mantan suami) telah memberikan nafkah *hadhanah* yang mana nafkah tersebut diberikan berupa terima gadai (sawah orang digadaikan kepada penggugat dan tergugat) yang hasil padinya dapat dinikmati setahun oleh tergugat dan anak-anak. Hal tersebut menurut majelis Hakim bahwa tergugat telah memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah *hadhanah* kepada anak-anaknya.<sup>14</sup>

Juga majelis hakim tidak dapat mengabulkan sebagaimana termuat dalam Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 karena penggugat tidak mengajukan tuntutan dalam gugatannya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Rokhmadi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 03 Februari 2016 di Banda Aceh.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Khairil Jamal, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 10 Februari 2016 di Banda Aceh.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkumkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwasanya di dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah huruf (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. Huruf (b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 huruf (a) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan huruf (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Jadi dalam hal ini meskipun pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaanya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadinya

perceraian. Kemudian apabila yang melakukan perceraian tersebut seorang Pegawai Negeri Sipil maka telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (1) apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.

- b. Adapun pertimbangan Hakim dalam menolak gugatan perkara No. 75/Pdt.G/2011/Ms-Bna, karena hakim menilai bahwa suami yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah *hadhanah* yaitu berupa pemberian sebuah kios milik Tergugat dan hasil gadai sawah yang tiap tahun bisa dinikmati oleh penguat dan anak-anak dan mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990.

#### **4.2 Saran**

- a. Untuk para hakim yang menangani perkara tersebut sekiranya dalam pertimbangan putusannya tidak hanya melihat dari suami yang telah melaksanakan kewajibannya yaitu berupa pembagian kios dan menggadai sawah saja, akan tetapi hakim juga harus melihat peraturan perundang-

undangan yang lainnya yaitu demi kemaslahatan masa depan anaknya yang tentunya kelak membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

- b. Apabila terjadi perceraian, maka anak merupakan pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, bagi para orang tua perlu berpikir panjang dalam mengambil sebuah keputusan untuk menjadikan perceraian sebagai alternatif terakhir untuk mengakhiri sebuah bahtera rumah tangga mengingat banyaknya dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Islam Jilid 2*, Jakarta: Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.

Abdur Rozak Kusein, *Hak Anak Dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska, 1995.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2007.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003.

Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab – Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.

Ali Abdulloh, “*Hadhanah*”, artikel diakses pada 11 Januari 2015 dari <http://aliabdulloh.blogspot.com>.

Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Amiur Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Arskal Salim, dkk, *Demi Keadilan dan Kesetaraan*, Ciputat: Puskumham UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Dalam Sistem Hukum Nasional)*, Jakarta: Logos, 1999.

Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (terj. Zaenal Abidin bin Syamsuddin), Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2009.
- Imam Muhammad Ibnu Ismail As-Shan'ani, *Subulussalam Juz II* (terj. Abu Bakar Muhammad, Surabaya, Al-Ikhlash, 1995
- Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. II*, Jawa Timur : Baymedia Publising, 2006.
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2006.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud : Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, (terj. Ahmad Taufik Abdurrahman dan Shofia Tidjani), Buku 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Uwaidah dan Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Neng Djubaedah, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Hecca Utama, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Republik Indonesia ,*Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Republik Indonesia , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Republik Indonesia , *Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014*, Lembaran Negara Tahun 2014 No. 6, Tambahan Lembaran Negara No. 5494.
- Republik Indonesia , *Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI, POLRI, Pegawai Kejaksaan dan Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta :Kencana, 2005.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2 (terj. Ustadz Khozin Abu Faqih)*, Jakarta: Al-Itishom, 2008.

Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.

Syeikh Al-Syihab Al-Din Al-Qalyubi Wa Al-Umairah, *Al-Mahalli Juz IV, (terj. Afifah Talita Muslim)*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid VIII, (terj. M.A. Abdurrahman)*, Selangor: Gema Insani Darul Fikir, 2000



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs : [www.syariah.ar-raniry.ac.id](http://www.syariah.ar-raniry.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Teuku Darul Ilmy TS  
NIM : 110908141  
Prodi : SHK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Agustus 2016  
Yang Menyatakan

(Teuku Darul Ilmy TS)

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I : SK Penetapan Pembimbing.

Lampiran II : Surat Permohonan Kesiadaan Memberi Data.

Lampiran III : Surat Keterangan Penelitian Dari Mahkamah Syar'iyah.

Lampiran IV : Putusan No : 75/Pdt.G/2011/MS-BNA



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Teuku Darul Ilmy TS  
NIM : 110908141  
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 25 Desember 1992  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Ie Masen Kayee Adang Banda Aceh

### Nama Orang Tua

- a. Ayah : T. Syafari Hasan. S.Pd
- b. Pekerjaan : Pensiunan
- c. Ibu : Salwiyah Daud
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat Orang Tua : Ie Masen Kayee Adang Banda Aceh

### Pendidikan yang di Tempuh

- a. SD/MI : SDN 24 Banda Aceh
- b. SMP/MTS : MTs Babun Najah
- c. SMA/MA : MA Babun Najah
- d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 26 Juli 2016

Hormat Saya

Teuku Darul Ilmy TS

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	B	17	ز	z}
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	ṣ	19	ج	G
5	ح	J	20	ف	F
6	خ	h}	21	ق	Q
7	د	Kh	22	ك	K
8	ر	D	23	ل	L
9	ذ	z\	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	s}	29	ي	Y
15	ض	d}			

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*      هول : *hauḷa*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / آ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*  
 رَمَى : *ramā*  
 قِيلَ : *qīla*  
 يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti

oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍhat al-atfāl/ rauḍhatul atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

طَلْحَة

*al-Madīnatul Munawwarah*  
: *Ṭhalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## PUTUSAN

Nomor :75 /Pdt.G/2011/MS-BNA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Mahkamah Syar'iyah** Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Nafkah Anak yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, Umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP,

pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat** ;-----

Lawan

**TERGUGAT**,Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, tempat tinggal Kuta Alam, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai,

**Tergugat** :-----

**Mahkamah Syar'iyah** tersebut : -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya : -----

Telah mendengar semua keterangan dalam persidangan : -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 Maret 2011, telah mengajukan gugatan ke Mahkamah

Syar'iyah Banda Aceh dan telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dibawah Register Nomor :

75/Pdt.G/2011/Ms-Bna tanggal 9 Maret 2011 yang isinya sebagai berikut ; -

1. Bahwa, Penggugat adalah dalam keadaan miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara ini, berdasarkan Surat Keterangan Keucik Gampung Bandar Baru Nomor : 470/1194/BB/2010, tanggal 13 desember 2010, maka mohon agar diperkenankan mengajukan perkara tanpa membayar biaya perkara atau secara prodeo di Mahkamah

Syar'iyah Banda Aceh ;-----

2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat semula selaku suami isteri dan telah bercerai berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

No. 51/Pdt.g?2010/MS-BNA, tanggal 29 Juli 2010, sesuai Akta Cerai

No. 124 AC/2010/MS-BNA, tanggal 31 Agustus 2010, bertepatan dengan

21 Ramadhan 1431 H ;-----

3. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.

51/Pdt.G/2010/MS-BNA, tanggal 29 Juli 2010, telah dikaruniai 3 (tiga)

orang anak yaitu :-----

- Anak kandung pertama (perempuan), umur 9 tahun ;-----

- Anak kandung kedua (perempuan), umur 5 tahun ;-----

- Anak kandung ketiga, (perempuan), umur 1 tahun ;-----

Dan ketiga orang anak tersebut berada dalam Hadhanah Penggugat

selaku ibunya ;-----

4. Bahwa, berdasarkan hak dan kewajiban orang tua dan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;-----

5. Bahwa, setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan

Tergugat sesuai Akta Cerai No. 124 AC/2010/MS-BNA, tanggal 31 Agustus 2010, berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 51/Pdt.G/2010/MS-BNA, tanggal 29 Juli 2010, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup dan biaya pendidikan kepada ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat dan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1990 dalam ayat

(1) disebutkan apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya dan dalam ayat (2) disebutkan pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya, untuk itu karena Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil di Dishubkominfo Kota Banda Aceh, maka cukup beralasan hukum Penggugat mengajukan

gugatan ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memohon agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan sepertiga gajinya kepada ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat yang dipotong langsung oleh Bendaharawan gaji pada instansi tempat pembayaran gaji Tergugat, yang ditransper langsung ke dalam rekening Penggugat selaku ibunya anak-anak untuk setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, untuk itu cukup beralasan bagi Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan

Penggugat untuk seluruhnya ;-----

6. Bahwa, Penggugat tergolong orang yang kurang mampu untuk membayar biaya perkara sesuai dengan surat keterangan kurang mampu Nomor. 470/1194/BB/2010, tanggal 13 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Keucik Gampong Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota

Banda Aceh ; -----

Berdasarkan uraian-uraian di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, berkenan memanggil kami kedua belah pihak dengan menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;-----
3. Menyatakan berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 51/Pdt.G/2010/MS-BNA, tanggal 29 Juli 2010 dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama Anak kandung pertama (perempuan), umur 9 tahun, Anak kandung kedua (perempuan), umur 5 tahun dan Anak kandung ketiga, (perempuan), umur 1 tahun yang berada dalam hadhanah Penggugat ; -----
4. Menetapkan sepertiga gaji Tergugat untuk anak-anaknya yaitu Anak kandung pertama (perempuan), umur 9 tahun, Anak kandung kedua (perempuan), umur 5 tahun dan Anak kandung ketiga, (perempuan), umur 1 tahun ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sepertiga dari gajinya setiap bulan kepada anak-anaknya tersebut yang dipotong langsung oleh Bendaharawan gaji pada instansi tempat pembayaran gaji Tergugat, yang ditransper langsung ke dalam rekening Penggugat selaku ibunya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ; -----
6. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ; -----
7. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat datang sendiri ke

persidangan. ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar keduanya dapat menyelesaikan perkara ini secara baik-baik mengingat kepentingan anak dimasa mendatang, dan memerintahkan untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2008 dimana kedua belah pihak memilih mediator Drs Ahmad Zaini Dahlan, mediator tersebut telah melakukan mediasi sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan

tambahan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tentang nafkah anak dan sebelum pemeriksaan pokok perkara tersebut, Penggugat telah memohon Kepada Majelis Hakim untuk berperkara secara prodio;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan 2 (dua) orang saksi serta telah meneliti surat keterangan tidak mampu Nomor : 470/1194/BB/2010, tanggal 13 Desember 2010, diberi kode (P.1); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 26 April 2011 atas dalil-dalil

sebagai berikut:-----

1. Bahwa, point 1 dalam posita gugatan Penggugat tidak benar, yang benar adalah Penggugat orang yang mampu dan bukan orang miskin, karena Penggugat ada usaha jualan di kios milik Tergugat didepan rumah tempat tinggal penggugat sekarang dan tempat tersebut sangat laris jualannya sebab cukup strategis, menurut perkiraan Tergugat ada

untung perhari Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah);-----

2. Bahwa, point 2 dan 3 dalam posita gugatan Penggugat benar ;-----

3. Bahwa, point 4 gugatan Penggugat benar, dan Tergugat selaku ayahnya walaupun tidak memberikan uang kontan kepada anaknya, tetapi kios sebagai milik Tergugat kalau disewakan pertahun 15 juta rupiah atau 10 juta rupiah, namun Tergugat tidak ingin menyewakan kios tersebut kepada orang lain mengingat kepada anak-anak biar Penggugat yang kelola, tetapi Penggugat tidak sadar juga dan kalau Penggugat ingin uang kontan biar Tergugat sewakan kios tersebut kepada orang lain dan Penggugat pergi saja dari tempat Tergugat tersebut ;-----

3. Bahwa, point 5 dalam posita gugatan Penggugat tidak benar, yang benar adalah Tergugat ada memberikannya, karena semasa Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami isteri kami ada menggadai tanah sawah di Gampong Penggugat di Samalanga dan tiap tahun ada hasil padi yang hasilnya cukup 1 tahun bahkan lebih yang dinikmati oleh Penggugat dan anak-anak serta ditambah lagi laba dari jualan di kios milik Tergugat. Dan

Penggugat tidak berhak lagi minta gaji dari Tergugat karena tidak ada lagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat

sudah cerai ; -----

4. Bahwa, point 6 dalam posita gugatan Penggugat tidak benar dan

Tergugat tidak menjawab lagi karena sudah dijawab pada point 1 di atas;  
**Dalam Rekonpensi :**

- Bahwa, Tergugat keberatan terhadap tuntutan Penggugat karena Tergugat ada memperhatikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, tetapi Penggugat tidak sadar dan kalau Penggugat tidak mencabut gugatan ini Tergugat akan mengusir Penggugat dari rumah Tergugat dan kios tempat jualan tersebut akan diambil kembali ;-----
- Bahwa, kalau Penggugat ingin uang kontan dari Tergugat, Penggugat harus keluar dari rumah Tergugat tersebut dan Tergugat akan sewakan kios tersebut kepada orang lain dan rumah untuk tinggal Penggugat bersama anak-anaknya akan tergugat sewa yang lain dan nafkah untuk anak yang sanggup Tergugat berikan hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, itupun jika Penggugat tidak tinggal lagi dirumah

Tergugat tersebut ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang telah Tergugat kemukakan, maka mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan

putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Mengabulkan Jawaban/Rekonpensi Tergugat seluruhnya ;-----
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang,bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal .10 Mai 2011 atas dalil-dalil sebagai berikut:-----

**Dalam Konvensi;**

1. Bahwa, Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam gugatan semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dalam replik ini ;-----
2. Bahwa, terhadap dalil jawaban Tergugat poin 1 adalah tidak benar, dan Penggugat tidak memperoleh keuntungan perhari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah sebagaimana dalil Tergugat tersebut karena Penggugat memperoleh keuntungan hanya pas-pasan untuk membeli ikan saja, untuk itu jawaban Tergugat tersebut haruslah

ditolak;-----

3. Bahwa, dalil jawaban Tergugat poin 2 dan 4 telah mengakui gugatan Penggugat posita 2, 3, dan 5, untuk itu pengakuan adalah bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga cukup beralasan hukum bagi majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;-----

4. Bahwa, dalil jawaban Tergugat poin 3, Tergugat telah mengakui gugatan penggugat poin 4, untuk itu pengakuan adalah bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan lagi, dan terhadap disewakan kios pertahun Rp. 15.000.000,- atau Rp. 10.000.000,- adalah tidak benar dan hanya karangan Tergugat saja, untuk itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dengan Tergugat setelah terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat. sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

**Dalam Rekonvensi;**

1. Bahwa, segala apa yang telah diuraikan dalam konvensi di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini,

sehingga tidak diulangi lagi;-----

2. Bahwa, Tergugat rekonvensi menolak dengan tegas gugatan Penggugat rekonvensi kecuali diakui kebenarannya secara tegas

dalam jawaban ini;-----

3. Bahwa, gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi tidak memenuhi syarat sebuah gugatan rekonvensi karena sebagaimana dalil gugatan Penggugat rekonvensi strep 1 dan 2 telah menyangkut pokok perkara dalam konvensi untuk itu gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, untuk itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima; -----

Berdasarkan uraian-uraian di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk memberikan

putusan dalam perkara ini sebagai berikut :-----

**Dalam Konvensi;**

- Menerima replik Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menolak jawaban Penggugat sebagian dan menerima sebagiannya ;-----
- 

**Dalam rekonvensi;**

- Menerima jawaban Tergugat rekonvensi untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;-----

Menimbang,bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 24 Mei 2011, atas dalil-dalil

sebagai berikut:-----

**Dalam Kompensi :**

1. Bahwa, Tergugat tetap berpegang teguh sebagaimana yang telah didalilkan dalam Jawaban sebelumnya, kecuali ada hal-hal yang dengan tegas Tergugat diakuinya ;-----
2. Bahwa, point 2 Replik Penggugat tidak benar, yang benar adalah sebagaimana yang telah Tergugat bantah/jawab dalam jawaban pada point 1 yang lalu, yaitu tempat jualan Penggugat tersebut sangat laris, sebab cukup strategis, menurut perkiraan Tergugat ada untung perhari Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) bahkan lebih ;-----
3. Bahwa, Tergugat selaku ayah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat secara tidak langsung telah memberikan nafkah kepada anak-anaknya yaitu dengan membiarkan Penggugat berjualan di kios milik Tergugat dan Tergugat ada menggadai tanah sawah yang tiap tahunnya ada hasil untuk kebutuhan anak yang dikelola oleh keluarga Penggugat di Samalanga, oleh karena itu tuntutan Penggugat terhadap nafkah anak tidak benar dan Majelis Hakim dapat menolaknya ;-----
4. Bahwa. jika Penggugat ingin uang kontan dari Tergugat, maka Penggugat harus pergi dan tinggalkan tempat milik Tergugat tersebut supaya kios Tergugat tersebut dapat disewakan kepada orang lain dan kalau Penggugat tidak keluar dari tempat milik Tergugat tersebut sekarang, Tergugat tidak ada uang lagi karena sudah berutang dengan kredit Bank lagi pula sekarang rumah tempat tinggal Tergugat adalah rumah kontrakan / rumah sewa;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim

dapat memberikan putusan sbb :-----

1. Menolak Replik dan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Mengabulkan jawaban dan Duplik Tergugat seluruhnya ;-----
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya

Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;-----

**A. BUKTI SURAT ;**

1. Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 51/PdtG/2010/MS-BNA, tanggal 29 Juli 2010, bermaterai cukup dan dilegalisir, diberi kode (P.2) ; -----
- Foto Copy Akta Cerai Nomor : 124/AC/2010 MS-BNA tanggal 31

Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang telah diberi materai dengan cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, diberi kode (P.3); --- - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1171024707770004, tanggal 18 Oktober 2009 atas nama Asniati, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Banda Aceh yang bermaterai cukup dan

dilegalisir , diberi kode (P.4); -----

- Gambar kios tempat usaha Penggugat milik Tergugat, diberi kode (P.5).; -----

## B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. Saksi pertama penggugat, umur 43 tahun, pekerjaan Swasta, pendidikan MAN, tempat tinggal di Kuta Alam Kota Banda Aceh, dibawah sumpah memberi keterangan pada intinya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan kerja dengan menerima gaji dari mereka;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Ibu Asniati dan Tergugat tidak kenal;-----
- Bahwa saksi kost dekat rumah Penggugat sejak tahun 2010;-----
- Bahhwa Penggugat Telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan saksi kenal anak-anak tersebut;-----
- Bahwa pekerjaan Penggugat sehari-hari adalah berjualan di kios tersebut.Kios tersebut besarnya lebih kurang 2x2 meter persegi;-----
- Bahwa barang dalam kios tersebut tidak banyak, hanya permen untuk anak-anak, indomie, rokok, sabun dan sampho;-----
- Bahwa pembelinyapun tidak banyak,hasil penjualan perhari lebih kurang Rp.25.000.-;-----
- Bahwa disekitar kios Penggugat ada kios lain tetapi agak jauh, dan kios tersebut `prospeknya kurang bagus;-----
- Bahwa kalau disewakan tidak ada orang yang mau menyewanya;----- Menimbang,bahwa saksi menyatakan tidak ada lagi yang perlu disampaikan. Penggugat menyatakan benar keterangan saksi tersebut dan

dapat diterima; -----

2. Saksi kedua pemohon, umur 47 tahun, pekerjaan Dagang keliling, Pendidikan MIN, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, menerangkan

dibawah sumpah pada intinya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan famili atau hubungan kerja dengan menerima gaji dari Penggugat dan

Tergugat;-----

- Bahwa, Penggugat sedangkan Tergugat tidak tahu namanya;-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat Sejak saksi jualan keliling dekat rumah Penggugat sejak 5 (lima) bulan yang lalu;-----

- Bahwa, Penggugat sudah mempunyai anak 3 (tiga) orang dan masih kecil- kecil dan saksi kenal orangnya;-----

- Bahwa, Penggugat tidak ada pekerjaan lain, selain menjaga kios tempat jualan sehari-hari;-----

- Bahwa, kios tempat jualan Penggugat tidak besar ukurannya lebih kurang sebesar 3 x 3 meter persegi;-----

- Bahwa, barang dalam kios tersebut tidak banyak hanya makanan jajan anak-anak seperti indomie, rokok, sabun dan sampho;-----

- Bahwa, menurut saksi lihat pembelinyapun kurang;-----

- Bahwa menurut saksi untung dari hasil penjualan dalam satu hari juga tidak banyak; -----

- Bahwa kios lain ada juga disekitar kios Penggugat tetapi agak jauh;----

- Bahwa menurut saksi lihat prospeknya kios tersebut kurang bagus;-----

- Bahwa bentuk kios tersebut terbuat dari kayu dan tidak rapi, dan dapat dibongkar maling apabila banyak barang;-----

- Bahwa kalau disewakan kios tersebut tidak ada orang yang mau sewa;-
  - Menimbang,bahwa saksi menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan,Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut dapat diterima dan tidak ada lagi yang perlu ditanyakan kepadanya,sementara Tergugat menyatakan tidak menerima keterangan saksi Penggugat

tersebut,dan ukuran kios yang benar 4x3 meter persegi; -----

3. Saksi ketiga pemohon, umur 65 tahun, pekerjaan Dagang keliling, Pendidikan Tidak tamat SD, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Besar, saksi menerangkan dibawah sumpah pada intinya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan dengan Pengg:ugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan kerja dengan menerima gaji dari Penggugat

dan Tergugat;-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu namanya dan kenal orangnya;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi jualan keliling dekat rumah Penggugat sejak 5 (lima) bulan yang lalu;-----
- 
- Bahwa, Penggugat sudah mempunyai anak 3 (tiga) orang dan masih kecil-kecil dan saksi kenal orangnya;-----
- Bahwa, pekerjaan Penggugat sehari-hari adalah berjualan di kios tersebut;;-----
- Bahwa besar kios tempat jualan Penggugat tidak besar ukurannya lebih kurang sebesar 3 x 3 meter persegi;-----
- Bahwa barang dalam kios tersebut tidak banyak hanya makanan jajanan anak-anak indomie, rokok, sabun dan sampho.-----
- 
- Bahwa, menurut saksi lihat pembelinyapun kurang banyak dan untung dari hasil penjualan di kios tersebut perhari juga tidak banyak;-----
- 
- Bahwa disekitar kios Penggugat ada kios lain tetapi agak jauh;-----
- 
- Bahwa prospek kios tersebut kurang bagus dan kios tersebut terbuat dari kayu dan triplek ;-----
- Bahwa bentuknya tidak rapi, dan apabila banyak barang dapat dibongkar maling;-----
- Bahwa kalau mau disewakan kios tersebut tidak ada orang yang mau sewa;-----

Menimbang, bahwa saksi menyatakan tidak ada lagi yang perlu disampaikan.Penggugat dan Tergugat menyatakan benar keterangan saksi tersebut dan tidak ada lagi yang perlu ditanyakan kepadanya;-----

Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi pertama tergugat,umur 55 tahun,pekerjaan Penjaga malam pada

Kantor KNPI Aceh,Pendidikan SD,tempat tinggal di Kota Banda

Aceh,memberikan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah dari mereka;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat;
- Bahwa cara saksi kenal dengan mereka karena bertetangga dekat; -----  
--
- Bahwa, setahu saksi telah mempunyai tiga orang anak yang masih kecil-kecil dan saksi kenal ketiga orang anak tersebut;-----  
-----
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mantan isteri Tergugat;-----
- Bahwa, mereka sudah lama bercerai. Isteri pertama Tergugat telah meninggal dunia, kemudian Tergugat menikah dengan Penggugat, karena sering terjadi percerkocokan kemudian mereka bercerai.-----
- Bahwa, setelah mereka bercerai di rumah Tergugat tersebut tinggal Penggugat bersama anak-anak mereka; -----  
-
- Bahwa, pekerjaan Penggugat sehari-hari adalah berjualan di kios yang ditinggalkan Tergugat; -----
- Bahwa, besar kios tempat jualan Penggugat tersebut lebih kurang besarnya 3 x 3 meter persegi;-----
- Bahwa, barang dalam kios tersebut tidak banyak hanya berupa makanan/jajan anak-anak, seperti indomie, gula, rokok, sabun dan sampho;-----
- Bahwa, menurut saksi lihat pembelinya tidak banyak; -----
- Bahwa, menurut saksi lihat kira-kira hasil penjualan dalam satu hari kira-kira Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah); -----  
----- - Bahwa, yang membuat dan pemilik kios tersebut adalah Tergugat;----- - Bahwa Kios tersebut dibangun diatas tanah Tergugat yang dimiliki oleh Tergugat saat bersama isteri yang pertama;-----
- Bahwa disekitar kios Penggugat ada kios lain tetapi agak jauh;-----  
--
- Bahwa prospek kios tersebut biasa-biasa saja;-----  
--
- Bahwa bentuk kios tersebut terbuat dari kayu dan triplek;-----  
--

Menimbang, bahwa saksi menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang perlu ditanyakan kepada saksi tersebut. Tergugat menyatakan benar keterangan saksi tersebut, sedangkan Penggugat menyatakan keterangan saksi benar sebagian, sedangkan tanah tersebut tanah negara, rumah adalah rumah bantuan type 36 dan hasil penjualan lebih kurang Rp.200.000,-

perhari.-----

2. Saksi kedua tergugat, umur 32 tahun, pekerjaan Wiraswasta/ Tukang, Pendidikan STM, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, menerangkan

dibawah sumpah pada intinya sebagai berikut: -----

- Bahwa, ia tidak ada hubungan keluarga baik dalam garis lurus maupun dalam garis perkawinan dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan kerja dengan menerima gaji dari mereka;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.;-----
- 

- Bahwa, cara saksi kenal dengan mereka adalah tetangga dekat sejak tahun 1990; -----

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang yang masih kecil-kecil dan saksi kenal dengan anak-anak tersebut;-----

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai mantan suami isteri;-----

- Bahwa, mereka sudah lama bercerai. Isteri pertama Tergugat meninggal dunia, kemudian Tergugat kawin dengan Penggugat karena sering terjadi percecokan kemudian bercerai, setelah bercerai ditempat tersebut tinggal Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa, pekerjaan Penggugat sehari-hari adalah berjualan di kios tersebut dan sumber biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya diperoleh dari hasil jualan di kios tersebut, karena Penggugat tidak ada usaha dan sumber yang lain-----

- Bahwa, kios tempat Penggugat berjualan adalah milik Tergugat, luasnya lebih kurang 3 x 4 meter persegi;-----

- Bahwa, barang dalam kios tersebut hanya makanan /jajan anak-anak, seperti indomie, rokok, sabun, gula dan sampho;-----
- Bahwa, menurut saksi lihat pembelinya tidak banyak, dan lakunya perhari kurang dari Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa, yang membuat dan pemilik kios tersebut adalah Tergugat;-----
- Bahwa, Kios tersebut dibangun diatas tanah Tergugat, yang dimiliki

Tergugat dengan isterinya yang pertama;-----  
Bahwa ada kios lain disekitar kios Penggugat ,akan tetapi agak jauh;-----

- Bahwa, menurut penglihatan saksi prospek kios tersebut biasa-biasa  
saja; -----

- Bahwa, selama ini sumber biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya  
adalah dari hasil jualan Penggugat di kios tersebut; -----  
Bahwa, bentuk kios tersebut terbuat dari kayu dan triplek.;-----  
Bahwa, jumlah barang dalam kios tersebut saksi tidak dapat menaksirnya;

- Bahwa kalau disewakan kios tersebut sekitar 5 juta rupiah pertahun bisa  
juga lebih;-----

Menimbang, bahwa saksi menyatakan tidak ada lagi yang akan  
disampaikan. Tergugat menyatakan benar keterangan saksi  
tersebut, sedangkan Penggugat menyatakan keterangan saksi dapat  
diterima sebagian. Sedangkan tanah tersebut adalah milik negara, rumah  
adalah rumah bantuan type 36, dan jumlah hasil penjualan paling banyak

Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan  
akhirnya masing-masing bertanggal 26 Juli 2011 Yang pada pokoknya  
masing-masing mempertahankan dalil-dalil gugatan dan  
bantahnya;-----

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat  
dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk  
mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk kepada berita acara  
persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
putusan ini; -----

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat  
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya  
terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah bercerai berdasarkan

Akta Cerai Nomor : 124 AC/2010/MS.Bna, tanggal 31 Agustus 2010;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, demikian juga Mediator telah berusaha melakukan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara tentang nafkah anak, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodivo dan Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela Nomor : 75/Pdt-G/2011/MS-BNA tanggal 12

April 2011; yang amarnya ;-----

- “ Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-

Cuma; -----

- Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkara “; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan, ternyata dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah untuk anak-anaknya yang tinggal bersama Penggugat;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil dari Penggugat tersebut, dipersidangan telah dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan gugatan rekonsili yang pada intinya Tergugat mengaku bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah anak setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat, tetapi Tergugat ada meninggalkan tempat usaha dirumah kediaman kepada Penggugat bersama anak-anak yaitu : 1 (satu) kios yang berukuran 4x3 Meter yang selama ini dikelola oleh Penggugat untuk berjualan, disamping itu Tergugat bersama Penggugat juga ada menggadaikan Sawah di kampung Penggugat selama Penggugat masih sebagaimana suami isteri yang hasilnya untuk membiayai dan untuk membutuhkan makan

Penggugat bersama anak-anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat serta keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat telah terbukti bahwa selama ini Penggugat telah melakukan usaha dagang / bisnis ditempat / kios milik Tergugat , dan sebagai fakta bahwa dari usaha / bisnis yang dilakukan ditempat / kios milik Tergugat tersebut, Penggugat telah / dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat konsili bersama

anak-anaknya ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya bahwa Tergugat telah memberikan tempat usaha dan tempat tinggal kepada Penggugat bersama anak-anaknya dan selama ini Penggugat telah hidup / dan berusaha dari sumber kios milik Tergugat tersebut dengan demikian telah terbukti pula bahwa Tergugat telah menyediakan tempat usaha Penggugat untuk mengelola kios miliknya, meskipun yang diberikan oleh Tergugat bukan uang

kontan sebagaimana dalil Penggugat, tetapi dengan menyediakan tempat berusaha Penggugat. maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dengan itikat baik untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa dalam perkara aquo gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya tidak terbukti, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 273 R.Bg Penggugat dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara;-----

Dengan mengingat ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar biaya perkara karena miskin;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1432 H. oleh kami Drs Idris Abdullah

,S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Star'iyah Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Hurriyah ,AB.MH. dan Drs. Iskandar, MH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 H. oleh Ketua Majelis tersebut dihadapan Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh H.Basri ,SH.,MH. Sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -----

**KETUA MAJELIS**  
Dto.

**DRS. IDRIS ABDULLAH,S.H**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**Dto. Dto.**

**DRA. HJ. HURRIYAH, AB. MH.                      DRS. ISKANDAR, MH.**  
**PANITERA PENGGANTI**

**Dto.**

**H. BASRI ,SH. MH.**

Perincian biaya perkara: nihil

Catatan :

- Untuk Salinan yang sama bunyinya ;-----
- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 12 Oktober 2011, karena para pihak tidak mengajukan upaya hukum Banding; -----
- Salinan Putusan ini diberikan untuk dan atas permintaan

Banda Aceh ,  
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
P a n i t e r a

**DRS. A. M U R A D..**